



**EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

**ANANDA MISLAHUL FITHRA**

**NPM 20710040**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

**2024**



**EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang untuk memenuhi  
salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

**ANANDA MISLAHUL FITHRA**

**NPM 20710040**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

**2024**

**SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI**  
**PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI**  
**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024**


**ANANDA MISLAHUL FITHRA**

**NPM 20710040**

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan dihadapan dewan penguji

Semarang, 27 Maret 2024

**Pembimbing I,**



**Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.**

**NPP 846101007**

**Pembimbing II,**




**Nadea Lathifah, S.H., LL.M.**

**NPP 219601565**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas PGRI Semarang**



**Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.**

**NPP 846101007**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024” Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang :


Pada Hari : Jum’at

Tanggal : 19 April 2024

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.  
NIP/NPP 846101007



Toebagus Galang W.P.,S.H.,M.H.  
NIP/NPP 169001506

Penguji

Tanda tangan

1. Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.

NIP/NPP 846101007

2. Nadea Lathifah,S.H.,LL.M.

NIP/NPP 219601565

3. Marzellina Hardiyanti,S.H.,M.H.

NIP/NPP 219601566



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pasang-naik dan pasang-surut akan kita alami berganti-ganti, pasang-naik pasang-surut itulah yang dinamakan iramanya revolusi. Tetapi gelora samudera tidak berhenti, gelora samudera berjalan terus!.”

-Ir. Soekarno-

“Sering kali pilihan Tuhan untuk kita tidak seperti yang kita inginkan. Baru belakangan kita ketahui bahwa pilihanNya yang terbaik”

-KH. Achmad Mustafa Bisri-

"Kemiskinan adalah jurang hidup yang sangat dalam, penuh penderitaan, sehingga melompat saja tidak akan cukup. Para korea harus melenting; meloncat secara eksponensial alias melompat setinggi-tingginya agar bisa keluar dari jurang kemiskinan"

-Ir. Bambang Wuryanto, MBA (Komandan Bambang Pacul)-

“LEX DURA SED ITA SCRIPTA”

(Hukum Adalah Keras Tetapi Harus Ditegakkan)

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Keluarga Besar Tercinta
2. Teman-teman yang selalu mendoakan dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi
3. Almamaterku Universitas PGRI Semarang

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN**

“Saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain.”

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Maret 2024

Yang membuat pernyataan

Ananda Mislahul Fithra

20710040

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024”

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Sri Suciati, M.Hum. selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini dan telah mengarahkan penulis dengan penuh ketekunan.
3. Dr. Haryono, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
4. Toebagus Galang. W.P., S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
5. Nadea Lathifah Nugraheni, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Universitas PGRI Semarang.
7. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sunpikati dan Ayah Temon Eko Prasetyo yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan semangat, dan memberikan kasih sayang yang tiada henti.
8. Kakek Nenek tercinta, Ibu Rasmi dan Bapak Banuri yang selalu memberikan semangat moral selama proses perkuliahan.
9. Kepada keluarga besar yang memberikan semangat dan doa tiada henti.
10. Kepada KPU Kabupaten Rembang Bapak M. Iqbal Fahmi dan Bapak Maskutin SP selaku Anggota KPU Kabupaten Rembang yang sudah berkenan dijadikan narasumber dan memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
11. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang Bapak Totok Suparyanto, S.E,M.H., yang sudah berkenan dijadikan narasumber dan memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
12. Ketua Disabilitas Karya Rembang (DMMKR) Bapak Rudy Bambang yang sudah berkenan dijadikan narasumber dan memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada Keluarga Besar GmnI Komisariat Universitas PGRI Semarang yang memberikan ruang untuk pengembangan softskill,hardskill, serta penguatan relasi selama bangku perkuliahan
14. Kepada Keluarga Besar BEM FH Universitas PGRI Semarang yang memberikan ruang untuk pengembangan softskill,hardskill, serta penguatan relasi selama bangku perkuliahan



15. Kepada kawan-kawan lemawa BEM Fakultas Universitas PGRI Semarang periode 2023 yang memberikan ruang untuk pengembangan softskill,hardskill, serta penguatan relasi selama bangku perkuliahan
16. Kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Sahabat-sahabat penulis, Ferdyka, Ferdy, Farid, Robby, Panji, Majid, Ryan, Fajar, Ulil, Tata, Ulum, Rahmat, Faza, Khafidz, Syihab, Yasin, serta sahabat lainnya yang selama ini menjadi rekan bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam memberikan dukungan, dorongan, bantuan, serta semangat untuk menyusun skripsi ini.

Bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sudah saya lakukan secara maksimal. Menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalamn yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak untuk mendapatkan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Semarang, 26 Maret 2024

Yang membuat pernyataan

Ananda Mislahul Fithra  
20710040

## ABSTRAK

Mengingat keterbatasannya, pemilih penyandang disabilitas seharusnya diberikan haknya secara penuh dengan perlakuan tertentu seperti penyediaan aksesibilitas pelayanan dan infrastruktur dalam Pemilihan Umum (Pemilu), namun pada kenyataannya hal ini belum dilaksanakan dengan baik terkait dengan apa yang terjadi di Kabupaten Rembang. Dimana penyandang disabilitas menemui kendala untuk menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sarana untuk masyarakat disabilitas dalam pemungutan suara yang belum memberikan aksesibilitas yang baik. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan faktor-faktor tidak terpenuhinya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum serentak di Kabupaten Rembang, serta menganalisis efektivitas pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Pemilu Kabupaten Rembang tahun 2024. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, artinya penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. penulis melakukan penelitian wawancara kepada pihak KPU Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang, dan DMKR (Disabilitas Mina Karya Rembang) untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai di lapangan. Adapun hasil penelitian ini menyebutkan bahwasanya ada dua faktor penghambat terpenuhinya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang. Faktor internal dari diri sendiri dan juga keluarga masih kurang dalam memberikan pendidikan politik awal kepada para Penyandang disabilitas, kemudian Faktor Eksternal dari mulai ketersediaan alat bantu penyandang disabilitas, regulasi yang sering berganti, sampai aspek kealitan para penyelenggara pemilu yang kurang optimal dalam implementasi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kata Kunci : *Pemilu, Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Hak Politik*

## **ABSTRACT**

*Given their limitations, voters with disabilities should be given their full rights with certain treatments such as the provision of accessibility of services and infrastructure in general elections, but in reality this has not been implemented properly related to what happened in Rembang Regency. Where people with disabilities encounter obstacles to get to the polling station (TPS) and facilities for people with disabilities in voting that have not provided good accessibility. The purpose of the research is to explain the factors of non-fulfillment of accessibility rights for persons with disabilities in the simultaneous general elections in Rembang Regency, and analyze the effectiveness of fulfilling accessibility rights for persons with disabilities in the 2024 Rembang Regency Election. The research method used is empirical juridical, meaning that legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action on each specific legal event that occurs in society. The author conducted interview research with the KPU of Rembang Regency, Bawaslu of Rembang Regency, and DMKR (Disability Mina Karya Rembang) to obtain appropriate research results in the field. The results of this study state that there are two factors inhibiting the fulfillment of accessibility rights for persons with disabilities in Rembang Regency. Internal factors from oneself and also the family are still lacking.*

**Keywords :** *Elections, Person With Disabilities, Accessibility, Political Rights*

## DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR .....	i
SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
Tabel 1. Penderita Disabilitas di Kabupaten Rembang .....	7
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Berpikir.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Hak Asasi Manusia .....	18
B. Negara Hukum.....	26
C. Pemilihan Umum .....	29
D. Hak Sipil dan Politik.....	38
E. Hak Pilih Penyandang Disabilitas.....	48
F. Demokrasi .....	51
BAB III .....	57
METODE PENELITIAN.....	57
A. Pendekatan Penelitian .....	57
B. Spesifikasi Penelitian .....	57
C. Data dan Sumber Data .....	58

D. Metode Pengumpulan Data.....	60
E. Metode Analisis Data.....	61
BAB IV .....	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	63
A. Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024 .....	63
B. Efektivitas Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Rembang.....	87
BAB V .....	105
PENUTUP .....	105
A. KESIMPULAN.....	105
B. SARAN.....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	1

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Wawancara
Lampiran II	Surat Permohonan Ijin Penelitian
Lampiran III	Lembar Penyelesaian Skripsi
Lampiran IV	Lembar Pengajuan Ujian Skripsi
Lampiran V	Lembar Penyelesaian Skripsi
Lampiran VI	Lembar Berita Acara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara demokrasi yang memiliki kewajiban untuk memberikan hak, baik seluruh warganya dengan kesamaan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kontestasi politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Dari data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ada setidaknya lima syarat umum yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu Pemilu ataupun Pilkada yang demokratis. Adapun kelima syarat tersebut diantaranya adalah kebijakan yang mengatur pemilihan pada periode tersebut jelas serta tegas, peserta pemilu yang berkompeten, adanya pemilih atau masyarakat sipil yang cerdas, sistem birokrasi yang menaunginya bersifat netral, pihak penyelenggara pemilu yang independen.<sup>1</sup> Sesuai dengan syarat dikemukakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tersebut, syarat mengenai kecakapan dari pemilih Pemilu yang dalam hal ini masyarakat merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dengan baik, termasuk bagi para penyandang disabilitas.

Kelompok masyarakat dengan kekurangan fisik ataupun mental disebut dengan penyandang disabilitas.<sup>2</sup> Disabilitas merupakan orang dengan keterbatasan baik dari fisik ataupun mental yang lama khususnya untuk berinteraksi dengan sesama ataupun lingkungan.

Berdasarkan laporan dari BPS atau Statistik, total disabilitas yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia hingga tahun 2023 mencapai angka 22,97 juta jiwa

---

<sup>1</sup> Ali Imron, *Lima Syarat Pilkada Demokratis*, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lima-syarat-pilkada-demokratis>. Diakses pada 02 Februari 2024

<sup>2</sup> Muflih Ramdhani, "Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum", *Jurnal-Diction*, Edisi No. 3 Vol. 1. 2020, hlm. 243-264.

atau apabila dipersentasekan ada sekitar 8,5% dari total penduduk Indonesia.<sup>3</sup> Dari 8,5% yang ada di Indonesia pada tahun 2023 tersebut, mereka seringkali mengalami kendala untuk berbaur secara optimal bersamaan dengan warga negara lainnya atas dasar kesamaan hak, seperti kegiatan politik. Tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia, bahwa hak bagi penyandang disabilitas belum ada dan masih sangat rendah. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya pengabaian akses bagi mereka dalam melakukan pemilihan di Pemilu.

Pengabaian-pengabaian akses tersebut seakan-akan dihadapi oleh semua penyandang disabilitas. Pada disabilitas fisik hambatan yang dihadapi dalam menggunakan hak pilihnya terkait dengan keterjangkauan lokasi TPS. Umumnya, lokasi TPS masih belum aksesibel karena lokasi yang sulit dijangkau dengan kursi roda (adanya undak-undakan atau tangga),<sup>4</sup> lokasi TPS yang terlalu jauh, dan desain TPS yang cenderung sempit. Bagi penyandang disabilitas intelektual, banyak sekali terjadi tidak terdaftarnya mereka di data pemilihan penyandang disabilitas karena stigma buruk yang berkembang pada masyarakat atas keterbatasan kecerdasan yang berada pada level “menengah” atau bahkan “rendah”.<sup>5</sup>

Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas mental terkait dengan tidak dilakukannya pendataan secara menyeluruh pada disabilitas mental baik yang dirawat inap di rumah sakit jiwa atau rawat jalan di luar rumah sakit ketika masa pendataan dan pemutakhiran daftar pemilih oleh petugas, hingga

---

<sup>3</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>, Diakses tanggal 02 Februari 2024

<sup>4</sup> Dwi Astuti & Didik G. Suharto, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Edisi No. 6 Vol. 1, 2021, hlm. 41.

<sup>5</sup> Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-UNJA*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2018, hlm. 42.



disahkannya aturan yang mensyaratkan seseorang tidak boleh terganggu jiwanya atau ingatannya untuk menjadi pemilih dalam pemilu (UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 ayat (2) huruf (a)).<sup>6</sup> Sedangkan bagi penyandang sensorik dan ganda, sosialisasi tentang penyelenggaraan Pemilu diadakan melalui media cetak dan elektronik baik TV maupun radio, tidak adanya alat bantu conteng dan *braille*, tidak adanya petugas yang mampu menggunakan bahasa isyarat, dan lokasi yang berundak-undak.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, terdapat permasalahan yang seringkali dihadapi penyandang disabilitas terkait dengan pengabaian akses dalam menggunakan hak pilihnya terbagi menjadi 2 kategori yaitu permasalahan struktural dan kultural.

Permasalahan struktural seperti: 1) sulitnya penyandang disabilitas untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu baik di tingkat desa maupun kabupaten karena terdapat syarat-syarat yang terlalu tinggi seperti tingkat pendidikan sedangkan pendidikan penyandang disabilitas mayoritas masih tergolong rendah; 2) partai politik belum sepenuhnya menerima dan menampung keberadaan disabilitas sebagai calon legislatif; dan 3) kurangnya pemahaman petugas TPS terkait pelayanan yang disertai minimnya sarana dan prasarana untuk mewujudkan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.

Selain itu, terdapat faktor kultural yang berkembang dalam masyarakat saat ini antara lain: 1) kultur masyarakat yang sulit menerima keberadaan penyandang disabilitas sehingga menimbulkan keengganan dalam diri penyandang disabilitas untuk turut berkontribusi dalam menggunakan hak

---

<sup>6</sup> Nikita Desverose dan Priyatmoko, "Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya", *Jurnal Politik Indonesia*, Edisi No. 6 Vol. 2, Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2020, hlm. 105.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 43-47

pilihnya ke TPS karena sikap masyarakat yang kurang menyambut dengan hangat kehadiran penyandang disabilitas dan cenderung menjadikannya sebagai pusat perhatian; 2) adanya keikutsertaan caleg disabilitas masih kurang diminati oleh masyarakat luas karena masih melekatnya stigma negatif pada masyarakat, dan; 3) dampak dari sikap dan perilaku masyarakat maupun pemerintah tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas menjadi apatis dan acuh untuk turut berkontribusi dalam kontestasi politik praktis.<sup>8</sup>

Sedangkan idealitanya, semua warga di negara ini memiliki kesamaan hak dalam pemilihan politik diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016. Selain itu, mereka memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan aksesibilitas pada sarana maupun prasarana selama proses penyelenggaraan. Prinsip kesetaraan dalam keberagaman untuk disabilitas dan kebutuhan khusus harus diselenggarakan pelayanan public yang dapat dijalankan dengan mudah sesuai peraturan yang ada dan telah diatur dalam Pasal 16 PP 42 tahun 2020 serta hal tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 350 ayat (2) tentang Pemilihan Umum bahwa tempat pemungutan suara mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.

Kemudian, pada Pasal 17 ayat (5) Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2020 juga dijelaskan bahwa teknologi yang mudah diakses setidaknya terdapat fasilitas yang sudah beraudio, ada huruf braille, ataupun terdapat informasi dalam bentuk isyarat visual. Pada Pasal 105 ayat 2 UU No. 42 disebutkan bahwa perlu adanya dukungan perlengkapan yang memadahi seperti alat bantu disabilitas netra dalam

---

<sup>8</sup> Asrorul Mais dan Laili Aflahkul Yaum, "Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Edisi No. 2 Vol. 2, IKIP PGRI Jember, 2019, hlm. 84-85.

pemungutan suara di pemilu untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran kegiatan yang dilakukan.

Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2011 menjelaskan bahwa semua negara harus memberikan dan menjamin seseorang disabilitas dalam memperoleh hak politik dan memberikan kesempatan untuk menyamakan haknya dengan masyarakat lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 bahwa semua orang memiliki hak untuk dimudahkan dalam memperoleh persamaan dan keadilan. Disisi lain, pada Pasal 28I ayat (2) juga dijelaskan perlindungan dan kebebasan jika terdapat sesuatu yang bersifat diskriminatif dengan dasar apapun harus kita dapatkan.

Dengan demikian, Tidak sepatutnya adanya perlakuan yang menjurus pada hal-hal diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Justru sebaliknya, mereka wajib untuk dilindungi dan dikhususkan atas keterbatasan yang dimiliki. Berdasarkan hal itu pula, bahwa seluruh masyarakat sipil yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih yang dalam hal ini termasuk didalamnya seorang penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi ketika Pemilu atau Pilkada sedang berlangsung serta memperoleh hak aksesibilitas khususnya pada sarana prasarana didalam penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Kepala Desa, dan lain sebagainya. Diperlukan adanya perhatian khusus baik oleh pemerintah, petugas maupun masyarakat untuk selalu memprioritaskan keberadaan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Adanya kemudahan akses untuk orang berkebutuhan khusus seperti alat bantu coblos, huruf *braille*, lokasi TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas, pelayanan petugas yang baik dan komaptibel, dan sarana prasarana lain. Dalam hal ini pelayanan petugas yang baik dan

kompatibel harus sangat diperhatikan. Petugas yang ada di tempat pemungutan suara dapat ikut andil untuk membantu saat penyandang disabilitas melakukan pencoblosan namun tetap memperhatikan asas jujur, bebas tanpa adanya paksaan, bersifat umum, pemilihan bersifat rahasia, dan harus dilakukan secara adil. Selain itu, masyarakat juga sepatutnya bersikap hangat dan menyambut baik keberadaan penyandang disabilitas dalam lingkup masyarakat termasuk saat proses pelaksanaan Pemilu.

Aksesibilitas sendiri menurut M. Afifuddin didefinisikan sebagai kondisi yang mana masyarakat Indonesia secara adil bisa memiliki hak politik untuk dipilih ataupun memilih serta diangkat menjadi penyedia pemilu tanpa adanya hambatan dan kesulitan apapun.<sup>9</sup> Namun, pada kenyataannya aksesibilitas layanan dan sarana prasarana dalam rangka menggunakan hak politik para penyandang disabilitas seringkali diabaikan.<sup>10</sup>

Pada tahun 2024, *euforia* Pemilihan Umum Serentak di Indonesia berkumandang di beberapa daerah. Salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan Umum serentak ini adalah Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang merupakan salah satu kota yang terletak di ujung utara bagian timur Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, seperti halnya setiap 5 tahun sekali diadakannya Pemilihan Umum, tahun 2024 juga akan dilaksanakannya Pemilihan Umum serentak di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan

---

<sup>9</sup> M. Afifuddin, "Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu", Makalah Dipresentasikan dalam *Multilateral Electoral Research Forum*, Jakarta, 2014.

<sup>10</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 261.

Umum Provinsi Jawa tengah Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah pemilih tetap pada Kabupaten Rembang terdiri atas 498.303 pemilih yang terdiri dari 247.794 pemilih laki-laki dan 250.509 pemilih perempuan yang kemudian didukung dengan ketersediaan TPS sebanyak 2.201 TPS yang tersebar di 294 Kelurahan/Desa pada 14 Kecamatan.<sup>11</sup> Sementara itu untuk pemilih yang berkebutuhan khusus (disabilitas) di Kabupaten Rembang berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang antara lain sebagai berikut.

**Tabel 1. Penderita Disabilitas di Kabupaten Rembang**

No.	Nama Kecamatan	Fisik	Netra	Rungu	Mental	Fisik dan Mental	Lainya	Jumlah
1.	Sumber	11	3	15	11	1	4	45
2.	Bulu	16	7	10	5	2	1	41
3.	Gunem	4	3	6	4	4	4	25
4.	Sale	10	2	10	10	0	1	33
5.	Sarang	5	3	6	5	2	1	22
6.	Sedan	14	1	4	3	1	5	28
7.	Pamotan	19	5	14	8	2	2	50
8.	Sulang	15	5	15	10	1	15	61

<sup>11</sup> [https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/jateng/data\\_kepkpu/2023kpt62.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/jateng/data_kepkpu/2023kpt62.pdf) Diakses pada tanggal 02 Februari 2024

9.	Kaliori	13	4	8	7	1	7	40
10.	Rembang	17	5	20	14	4	12	72
11.	Pancur	10	2	4	1	2	2	21
12.	Kragan	16	9	7	6	2	5	45
13.	Sluke	8	3	4	5	2	1	23
14.	Lasem	13	9	15	11	8	13	69
<b>Jumlah</b>		<b>171</b>	<b>61</b>	<b>138</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>73</b>	<b>575</b>

Sumber: [www.dindikcapil.rembang.go.id](http://www.dindikcapil.rembang.go.id) (2023)

Berdasarkan data jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang tersebut, dapat diketahui bersama bahwa angka 575 jiwa yang tersebar di Kabupaten Rembang dan teridentifikasi sebagai penyandang disabilitas bukanlah suatu nominal yang sedikit. Tercatat sebanyak 575 orang dengan jumlah penyandang disabilitas yang mengalami gangguan fisik sebanyak 171, gangguan penglihatan sebanyak 61, gangguan pendengaran sebanyak 138, gangguan mental sebanyak 100, dan gangguan fisik dan mental sebanyak 32 orang.<sup>12</sup>

Mengingat jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang bukan merupakan jumlah yang sedikit, maka tentunya dapat secara signifikan menentukan peroleh suara pada Pemilihan Umum. Selayaknya kita sebagai manusia yang berjiwa sosial dan berada di Indonesia, pasti memiliki persamaan atas kewajiban ataupun hak dari segala aspek. Pemberian kesetaraan pada seluruh warga Indonesia dalam kehidupan politik tidak ada pengecualian kepada siapapun. Hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan hak pilih penyandang disabilitas

---

<sup>12</sup><https://dindikcapil.rembangkab.go.id/data/disabilitas>, diakses pada tanggal 02 Februari 2024

diatur dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 yang pada intinya setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu sesuai dengan prinsip yang ada yaitu jujur, bebas tanpa adanya paksaan, bersifat umum, pemilihan bersifat rahasia, dan harus dilakukan secara adil. Selain itu, terdapat aturan yang lebih khusus lagi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 6 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pasal 13 mengenai Hak Kesehatan Point e dijelaskan bahwasanya Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya, kemudian di legitimasi pada Pasal 14 mengenai Hak Politik Point g dijelaskan bahwasanya Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan pada Point h juga di perkuat bahwasanya Penyandang Disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan politik.

Namun, kadangkala dengan banyaknya ketentuan yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, tidak menutup kemungkinan terdapat pelanggaran atau tidak dipenuhinya hak mereka sebagai warga negara dalam pemilu. Hal itu terjadi pada beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang yaitu Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Rembang yang dalam hal ini pemilih

disabilitas mengalami kendala berupa kendala akses menuju tempat pencoblosan dan kendala di kotak suara saat akan mencoblos sedangkan ada beberapa fasilitas yang dapat menunjang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi yaitu aksesibilitas sarana prasarana berkenaan dengan bangunan yang ramah disabilitas, transportasi, jalanan umum ataupun fasilitas umum lainnya termasuk TPS yang luas (ramah bagi penyandang disabilitas), desain lokasi TPS, bidang miring, alat bantu *braille*, dan *guiding block*. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Rembang telah menjalankan amanah dari Undang-Undang. Selain itu rendahnya partisipasi penyandang disabilitas karena kurangnya aksesibilitas layanan dan sarana prasarana dalam pemilu mengakibatkan turunnya legitimasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bahkan dapat berdampak pada ketahanan politik negara Indonesia. Prinsip negara demokrasi dengan asas dari, oleh dan untuk rakyat tidak akan terwujud apabila terdapat suatu kelompok yang juga merupakan warga negara Indonesia haknya tidak terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, diketahui bahwa dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup banyak namun masih banyak pula menghadapi berbagai hambatan dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian dan penelitian secara mendalam mengenai pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Rembang. Mengingat adanya jumlah penyandang disabilitas yang terbilang cukup banyak di Kabupaten Rembang.

Selain itu, menimbulkan berbagai pertanyaan apakah aksesibilitas layanan dan prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam



menggunakan hak pilihnya saat Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku atau sebaliknya. Kemudian, apakah pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sudah sesuai dengan perspektif hak asasi manusia atau sebaliknya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana pemenuhan aksesibilitas dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 bagi penyandang disabilitas sensorik dan fisik dengan judul **“Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor tidak terpenuhinya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Rembang Tahun 2024?
2. Bagaimana efektivitas pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Rembang Tahun 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor tidak terpenuhinya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Rembang Tahun 2024.

2. Untuk menganalisis efektivitas pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Rembang Tahun 2024.


#### **D. Manfaat Penelitian**


Dengan penelitian mengenai “Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024” ini, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan informasi mengenai pengetahuan baru tentang Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024
  - b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam pengetahuan baru tentang Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024
  - c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengetahuan baru tentang Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Rembang Tahun 2024.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis, Memberikan wawasan mengenai pengetahuan baru tentang Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024.

- b. Bagi Pembaca, Memberikan wawasan kepada pembaca tentang Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024
- c. Bagi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Memberikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024.

## E. Kerangka Berpikir





## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal memuat halaman judul (cover), halaman judul (dalam), halaman pengesahan, motto dan persembahan, pernyataan keaslian tulisan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran.

### **2. Bagian Utama Skripsi**

Bagian utama terbagi atas beberapa bab dan sub bab,yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Kerangka Pemikiran
- f. Sistematika Penulisan Skripsi

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- a. Pendekatan Penelitian
- b. Spesifikasi Penelitian
- c. Metode Pengumpulan Data
- d. Metode Analisis Data

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Hasil Penelitian
- b. Pembahasan

## BAB V PENUTUP

- a. Kesimpulan
  - b. Saran
3. Bagian Akhir Skripsi
- a. Daftar Pustaka
  - b. Data-Data Pendukung
  - c. Lampiran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Asasi Manusia**

##### **1. Definisi Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak asasi yang secara kodratnya inheren, universal, dan melekat tanpa dibedakan menurut warna kulit, suku, agama, ras, etnis, dan status sosial lainnya berikut hak asasi tersebut tidak bisa dicabut dimana hak itu dimiliki seseorang sebagai manusia ciptaan Tuhan, bukan karena seseorang itu adalah seorang warga negara.<sup>13</sup>

HAM juga menurut Soetandyo Wignjosebroto dikatakan sebagai “Hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.” Sementara menurut Muladi, HAM diartikan sebagai “Hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.”<sup>14</sup>

Selanjutnya menurut Maidin Gultom, bahwa HAM merupakan “hak- hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.” Adapun Jack

---

<sup>13</sup> Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Vol.4, No.5, 2011, hlm. 12.

<sup>14</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm.20.



Donnelly<sup>15</sup> berpandangan bahwa HAM merupakan “hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.”<sup>16</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam perkembangannya, menurut ranah internasional dan nasional prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia antara lain adalah:<sup>17</sup>

a) Universal dan tidak dapat dicabut (*Universality and inalienability*)

Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada seseorang dan tidak bisa diberikan secara sukarela ataupun dicabut. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 DUHAM yang menyebutkan bahwa “setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya”.

b) Tidak Bisa Dibagi (*indivisibility*)

Hak sipil, hak politik, maupun hak-hak lainnya merupakan suatu inheren dan akan menyatu serta tidak dapat dipisahkan

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 7.

<sup>16</sup> Rhona K.M. Smith, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusham Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 28.

<sup>17</sup> Muhammad Firdaus et al. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta. KOMNAS HAM (2007)

ataupun dibagi. Hak tersebut nantinya yang merupakan modal dasar dari setiap umat manusia untuk memperoleh hak lainnya seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

- c) Saling Adanya Ketergantungan dan Keterkaitan (*interdependence and interrelation*)

Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM) secara keseluruhan memiliki ketergantungan dengan pemenuhan hak-hak lainnya.

- d) Kesetaraan dan Non-Diskriminasi (*equality and non discrimination*)

Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabatnya yang memiliki kebalikan dan memiliki hak yang penuh atas adanya berbagai perbedaan, baik agama, budaya, ataupun suku.

- e) Partisipasi dan kontribusi (*participation and contribution*)

Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap umat manusia bebas dan aktif dan ikut berpartisipasi untuk menikmati kehidupan social, budaya dan politik di negaranya.

- f) Tanggung jawab negara dan penegakan hukum (*state responsibility and rule of law*)

Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab untuk taat dan patuh terhadap

Hak Asasi Manusia (HAM) dan tunduk pada norma-norma hukum sesuai yang tercantum dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM).

### **3. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia menurut John Locke merupakan semua individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Demikian merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada Negara melalui kontrak sosial (*Social Contract*).

Ia juga menjelaskan, adanya Negara, pemerintahan dan hukum yang tercipta dalam masyarakat, muncul karena kesadaran atas hak milik yang tersedia dari kodratnya sebagai manusia.<sup>18</sup> Maka apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak itu.<sup>19</sup>

Locke juga berpendapat meskipun manusia menyerahkan haknya kepada Negara, penyerahan itu tidaklah secara absolut. Ada hak-hak yang tetap kekal melekat di masing-masing individu. Hak yang diserahkan adalah hak yang berkaitan dengan perjanjian Negara semata. Pendapat

---

<sup>18</sup> E.Sumaryono, Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta: Kanisius, 2002, Hlm. 32-33

<sup>19</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2005, Hlm 12

tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa proses perjanjian masyarakat (*Treaties Of Civil Government*) yang terbagi menjadi dua.

Proses pada tahap pertama adalah perjanjian individu dengan warga Negara yang lainnya untuk membentuk pemerintahan dan Negara politis. Perjanjian pertama ini disebut dengan *Pactum Unionis*. Tahap ini berlanjut ke *Pactum Subjectionis*, dimana setiap perjanjian di tahap pertama terbentuk atas dasar suara mayoritas. Konsepsi mayoritas dari masing-masing subjek menunjukkan bahwasanya pembentukan perjanjianya tidaklah absolut. Hak-hak dasar individu tidaklah tertanggalkan karenanya. Maka logislah sebuah Negara, sebagai hasil perjanjian mayoritas masyarakat tadi menjamin perlindungan hak asasi individu warga negaranya.<sup>20</sup>

Berdasarkan Teori dari John Locke tersebut, setiap individu tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan Negara sebagai *Duty Bearer* harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi masyarakatnya.

#### **4. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)**

Secara terminologi, HAM telah lama dikenal dalam empat istilah yang diantaranya adalah: (1) *human rights*; (2) *fundamental rights*; (3) *citizens rights*; (4) *collective rights*<sup>21</sup>. Berdasarkan keempat istilah mengenai Hak Asasi Manusia tersebut dalam perkembangannya, istilah *human rights* merupakan salah satu istilah yang dianggap sebagai salah satu

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cetakan VI 2014, Hlm 345-346

<sup>21</sup> Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama. Jakarta. 2008

istilah terminologi Hak Asasi Manusia (HAM) yang komprehensif serta memadai sehingga dalam praktiknya banyak yang menggunakan istilah *human rights* dalam penyebutan Hak Asasi Manusia (HAM).

## **5. Hubungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum**

Hubungan antara HAM dan hukum, tentunya setiap orang menghormati HAM merupakan Negara hukum dalam arti materiil atau substansial. Apabila Negara dijalankan itu tidak memperhatikan nilai substansi yang ada berarti Negara dijalankan secara regresif, sehingga kecenderungannya akan mempertahankan status quo. Dengan demikian dalam Negara hukum seharusnya HAM diatur berdasarkan hukum, sehingga penghormatan dan penegakan HAM itu dapat ditegakkan secara pasti.<sup>22</sup>

Konsep universal HAM diinterpretasikan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia baik secara individu maupun secara kolektif. Konsepsi tentang universal HAM bagi bangsa kita tidak hanya pada hak-hak mendasar manusia tetapi harus lebih relevan, termasuk menyangkut kewajiban dasar manusia sebagai warga Negara untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kewajiban menghormati hak asasi orang lain dan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Aprita.Serlika & Hasyim.Yonani. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Mitra Wacana Media.Bogor. Hlm 52

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm 52

Pasal-pasal tentang HAM dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Di dalam batang tubuh UUD 1945 hasil amandemen BAB XA, pasal 27, 28 A-J, pasal 29. HAM diatur secara lebih rinci menyangkut berbagai hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupannya, sebagai berikut:

- a) Hak atas persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, terdapat dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, 54 Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945
- c) Hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan Negara terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945
- d) Hak hidup, Pasal 28 A UUD 1945
- e) Hak berkeluarga, Pasal 28 B (ayat 1) UUD 1945
- f) Hak anak, Pasal 28 B (ayat 2) UUD 1945
- g) Hak mengembangkan diri, Pasal 28 C (ayat 1) UUD 1945,
- h) Hak memajukan diri, Pasal 28 C (ayat 2) UUD 1945
- i) Hak dalam jaminan kepastian hukum, Pasal 28 D (ayat 1) UUD 1945
- j) Hak dalam bekerja, Pasal 28 D (ayat 2) UUD 1945
- k) Hak dalam pemerintahan, Pasal 28 D (ayat 3) UUD 1945
- l) Hak status warga Negara, Pasal 28 D (ayat 4) UUD 1945
- m) Hak menentukan pilihan pendidikan dan lain-lain, Pasal 28 E (ayat 1)

- n) Hak dalam kepercayaan, Pasal 28 E (ayat 2)
- o) Hak dalam berserikat dan berkumpul, Pasal 28 E (ayat 3)
- p) Hak dalam informasi dan komunikasi Pasal 28 F
- q) Hak mendapat perlindungan, bebas dari ketakutan, Pasal 28 G (ayat 1)
- r) Hak bebas dan penyiksaan dan suaka politik, Pasal 28 G (ayat 2)
- s) Hak mendapat kesejahteraan, Pasal 28 H (ayat 1)
- t) Hak persamaan dan keadilan Pasal 28 H (ayat 2)
- u) Hak jaminan sosial, Pasal 28 H (ayat 3)
- v) Hak milik pribadi, Pasal 28 H (ayat 4)
- w) Hak hidup, tidak disiksa, tidak diperbudak dan lain-lain, Pasal 28 I (ayat 1)
- x) Hak dari diskriminasi, Pasal 28 I (ayat 2)
- y) Hak masyarakat tradisional, Pasal 28 I (ayat 3)
- z) Kewajiban pemerintah, Pasal 28 I (ayat 4)
- aa) Jaminan peraturan tentang HAM, Pasal 28 I (ayat 5)
- bb) Kewajiban menghormati hak asasi orang lain, Pasal 28 J (ayat 1)
- cc) Kewajiban tunduk pada hukum, Pasal 28 J (ayat 2)
- dd) Hak dan kewajiban beragama dan berbadat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, Pasal 29 (ayat 2) Secara khusus dalam konstitusi NKRI HAM di atur dalam BAB XA UUD 1945 tentang hak asasi manusia pasal demi pasal.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 53

## **B. Negara Hukum**

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

### **1. Struktur Hukum**

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang



mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.

## 2. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

## 3. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan

fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.

KPU dan Bawaslu dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman memiliki kedudukan sebagai struktur hukum. Mereka menjadi bagian dari struktur hukum karena merupakan bagian dari suatu lembaga negara yang berperan dalam pelayanan publik masyarakat khususnya terkait pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.

Pada uraian di atas telah dijelaskan mengenai fungsi struktur hukum, dan apabila KPU dan Bawaslu menjadi bagian struktur hukum, maka mereka juga berperan sebagai aparat penegak hukum yang turut serta dalam penyebarluasan hukum agar sampai terhadap masyarakat.

Termasuk pula pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu, maka yang demikian juga termasuk bagian dari struktur hukum dalam kedudukan sistem hukum Lawrence M. Friedman, karena dalam penerapannya pelaku yang mengimplementasikan peraturan perundangundangan tersebut adalah suatu lembaga yang berada dalam bagian struktur hukum. Sedangkan peraturan

perundang-undangan yang digunakan dalam “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011). Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. implementasi tersebut adalah bagian dari substansi hukum karena peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu hukum yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam pembuatan hukum. Ketiga komponen dalam sistem hukum di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari ketiga unsur sistem hukum yang telah disebutkan di atas adalah agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan berhasil. Hukum akan berjalan efektif apabila ketiga komponen tersebut dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum memiliki peranan paling penting, apabila budaya hukum diabaikan maka akan terjadi kegagalan dalam sistem hukum yang ditandai oleh kemunculan kesenjangan mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.

Untuk mengurangi masalah hukum berupa peraturan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat, maka diperlukan suatu sosialisasi hukum sebagai sarana penyebarluasan hukum agar masyarakat mengetahui dan masyarakat mematuhi hukum/aturan tersebut.

## **C. Pemilihan Umum**

### **1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pengertian pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara. Melalui pemilu, seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih fair karena keterlibatan warga negara.<sup>25</sup>Ramlan Surbakti mendefinisikan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.<sup>26</sup>

Pemilihan umum tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.<sup>27</sup>

Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan dua kali, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan untuk

---

<sup>25</sup> <https://eprints.uny.ac.id/23563/4/4.%20BAB%20II.pdf> hlm 33,

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 33

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 34

memilih anggota DPD pesertanya adalah perseorangan. Sedangkan Pemilu Presiden adalah Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan.

## **2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum (Pemilu)**

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim<sup>28</sup> adalah:

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
- b. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat;
- c. Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I juga mengajukan beberapa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negaranya.

Menurut Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip oleh Khairul Fahmi, tujuan pelaksanaan pemilu adalah sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum; sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 35

badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil terpilih atau partai yang memenangkan kursi, sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin; dan sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Berdasarkan tujuan dari dua pendapat di atas, setidaknya penyelenggaraan pemilihan umum bertujuan untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan melaksanakan prinsip hak asasi warga negaranya.

Menurut Muhammad A.S Hikam setidaknya ada empat fungsi pemilu yang terpenting, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik, dan pendidikan politik. Melalui pemilu, legitimasi pemerintah dikukuhkan karena ia adalah pilihan warga negaranya. Selain itu, pemilu juga sebagai alat kontrol warga negara kepada penguasa apakah pemimpin yang terakhir itu masih dipercaya atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka pemilu merupakan sebuah alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar memahami hak dan kewajibannya.

### **3. Asas-Asas Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat asas *luber jurdil*. Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Langsung, artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan;<sup>30</sup>
- b. Umum, artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya;
- c. Bebas, artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hati nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun;<sup>31</sup>
- d. Rahasia, artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan;
- e. Jujur, artinya setiap warga negara berhak memilih bakal calon pemimpin secara jujur sesuai pilihan hati nuraninya tanpa pengaruh dari pihak lain;
- f. Adil, artinya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya.

#### **4. Makna Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilihan umum dapat diberikan makna atau penafsiran bermacam-macam sesuai dengan perspektif yang digunakan. Berikut ini

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 36

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 36

disajikan makna pemilu berdasarkan perspektif tujuan, perspektif perkembangan negara dan perspektif demokrasi liberal:<sup>32</sup>

- a. Berdasarkan perspektif tujuan, pemilu diberikan makna sebagai pemindahan konflik dari masyarakat kepada perwakilan politik agar integrasi masyarakat tetap terjaga. Melalui perwakilan politik, diharapkan konflik yang terjadi terbatas atau diisolasi hanya pada kalangan elit, tidak meluas pada konflik horizontal dan mudah melakukan manajemennya;
- b. Berdasarkan perspektif perkembangan suatu negara, di negara berkembang pemilu dapat diberikan makna sebagai alat membenarkan rezim yang berkuasa, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah tidak segan-segan memobilisasi para pemilih;
- c. Berdasarkan perspektif demokrasi liberal, pemilu merupakan upaya meyakinkan dan melibatkan individu dalam proses politik yang dikarenakan semakin berkurang gairah keterlibatan anggota masyarakat dalam pemilu.

## **5. Sistem Pemilihan Umum (Pemilu)**

Secara sederhana, sistem pemilu dibagi menjadi dua, yaitu sistem proporsional dan sistem nonproporsional, atau sistem distrik, sebagai berikut:<sup>33</sup>

- d. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, yang sering disebut sistem distrik).

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 37

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 38



e. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional).

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal, walaupun selisih suara dengan partai lain hanya kecil saja. Suara yang tadinya

mendukung kontestan lain dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partainya di distrik lain<sup>34</sup>. Di Indonesia, sistem pluralitas/mayoritas lebih dikenal sebagai sistem distrik, karena transfer perolehan suara ke dalam perolehan kursi lebih didasarkan pada distrik atau daerah pemilihan.

Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil. Satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu.

Di Indonesia, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak (Pasal 5 Undang-

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 38

undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD).

## **6. Pemilihan Umum (Pemilu) 2024**

Pemilu 2024 akan dilaksanakan serentak seperti tahun 2020 yaitu Pemilu Legislatif memilih para calon anggota dewan legislatif, Pemilu DPD untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilu Presiden untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024.

Berdasarkan amanat UUD 1945, pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Adapun tahapan penyelenggaraan pemilu adalah sebagai berikut:

- f. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- g. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- h. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
- i. Penetapan peserta pemilu;
- j. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- k. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- l. Masa kampanye pemilu;
- m. Masa tenang;
- n. Pemungutan dan penghitungan suara;
- o. Penetapan hasil pemilu;
- p. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota.

Peserta Pemilu Legislatif 2024 ini terdiri atas partai politik dan perseorangan. Partai politik adalah peserta pemilu untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Peserta pemilu perseorangan untuk memilih calon anggota DPD.

Partai politik yang lolos menjadi anggota Pemilu Legislatif 2024 adalah 24 partai politik, yang terdiri:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

18. Partai Nanggroe Aceh (PNA)
19. Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat)
20. Partai Darul Aceh (PDA)
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)
23. Partai Solidaritas Independent Rakyat Aceh (SIRA)
24. Partai Ummat<sup>35</sup>

## **D. Hak Sipil dan Politik**

### **1. Definisi Hak Sipil dan Politik**

Menurut Anthony Giddens salah satu hak yang melekat pada status kewarganegaraan adalah hak sipil yang berkaitan dengan hak warga negara seperti hak hidup, hak memiliki kekayaan, hak menikah, termasuk hak memiliki kebebasan pribadi, berikut hak politik merupakan salah satu bagian dari hak sipil.<sup>36</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah bagian dari kebebasan pribadi, sehingga seseorang harus memanfaatkan hak politiknya dengan bebas. Hak politik menurut Fuad Fachruddin merupakan seperangkat hak sebagai proses diambilnya sebuah keputusan yang diimplementasikan berupa partisipasi dengan memberikan hak pilihnya ketika dilangsungkan Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>37</sup>

Rhona K. Smith berpandangan bahwa hak politik berhubungan

---

<sup>35</sup> <https://news.detik.com/pemilu/d-6815060/24-partai-yang-lolos-pemilu-2024-beserta-nomor-urutnya-ini-daftarnya> diakses pada tanggal 02 Februari 2024 Pukul 05.43 WIB

<sup>36</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Hukum yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 402.

<sup>37</sup> Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*, Bandung, Pustaka Alvabet, 2006, hlm.35-36.

dengan turut sertanya seseorang pada pemerintahan seperti hak memilih, haruslah dilaksanakan dengan bebas, tanpa tekanan dan paksaan.<sup>38</sup> Hak politik seorang warga negara adalah hak yang dimiliki warga negara pada negara demokrasi, secara umum menghormati hak politiknya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), baik langsung ataupun tidak langsung.<sup>39</sup>

Menurut Mujar Ibnu Arif, hak politik merupakan hak yang didapatkan seseorang dalam kemampuannya sebagai seorang anggota organisasi politik, hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri, dan memegang suatu jabatan pada pemerintahan, sehingga dengan adanya hak politik tersebut dapat memberikan andil untuk mengelola permasalahan di pemerintahan. Hak politik dalam istilah lain dikenal sebagai “*political rights*” yang merupakan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berupa hak pilih yang terdiri dari dipilih dan memilih pada suatu pemilihan umum, mendirikan partai politik maupun organisasi politik lainnya berikut hak untuk mengajukan usulan berupa petisi.<sup>40</sup>

Menurut Anis Qasim Jafar hak politik terbagi atas tiga macam yaitu: *Pertama*, hak untuk mengemukakan pendapat pada pemilihan umum dan referendum; *Kedua*, hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat dan; *Ketiga*, hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden maupun hal lainnya menyangkut

---

<sup>38</sup> Rhona K.M. Smith, *Op.Cit.*, hlm.268.

<sup>39</sup> Muhardi Hasan dan Estika Sari, “Hak Sipil dan Politik”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. 4, No. 1, 2005, hlm.95.

<sup>40</sup> Mujar Ibnu Arif, *Hak-hak Politik Non Muslim dalam Komunitas Islam*, Angkasa, Bandung, 2005, hlm. 30.

persekutuan dan penyampaian pendapat.<sup>41</sup>

Secara empiris, terdapat beberapa tolak ukur yang menjelaskan hak sipil dan politik pada suatu negara diantaranya yaitu: *Pertama*, adanya partisipasi politik yang tinggi baik kualitas maupun kuantitasnya; *Kedua*, adanya kebebasan individu untuk berpendapat; *Ketiga*, pers yang bebas dan kebebasan mendapatkan informasi; *Keempat*, hak menyampaikan pendapat dan berorganisasi yang terjamin; *Kelima*, hak untuk beroposisi; *Keenam*, penegakan untuk hak petisi dan melakukan aksi demonstrasi.<sup>42</sup>

## 2. Hak Sipil dan Politik Secara Internasional dan Nasional

Hak Sipil dan Politik muncul sejak ditandatanganinya naskah *Universal Declaration of Human Rights* di tahun 1948. Melalui penandatangan naskah tersebut gerakan perlindungan hak sipil dan politik semakin kuat dan turut berimplikasi pada lahirnya instrumen Hak Asasi Manusia (HAM). Instrumen internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang didalamnya memuat hak sipil dan politik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*);
- b) Kovenan Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Covenant on the Elimination of All Form of Raial Discrimination*);
- c) Konvenan mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

---

<sup>41</sup> *Ibid*,Hlm 67.

<sup>42</sup> *Ibid*,Hlm 96-97

<sup>43</sup> Peter Baehr, et al. *Intrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta (2001).

Terhadap Perempuan (*International Covenant on the Elimination of Discrimination Against Women*).

Instrumen mengenai hak sipil dan politik dalam ranah internasional tersebut kemudian turut ditegakkan di pemerintahan Indonesia dengan direalisasikan melalui Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **3. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Politik**

Perlindungan hukum dalam istilah bahasa Inggris dikatakan sebagai "*legal protection*", sementara dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*rechts bescherming*", Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum sebagai perbuatan maupun upaya guna melindungi masyarakat dari adanya perbuatan secara sewenang-wenang oleh pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, serta perlindungan hukum untuk memberikan ketentraman dan ketertiban sehingga manusia dapat menikmati martabatnya.<sup>44</sup>

Sementara menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum sebagai pengayoman untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan pihak lain serta perlindungan tersebut bermaksud agar masyarakat menikmati apa yang menjadi haknya sebagaimana diberikan hukum. Selain itu, dapat dikatakan bahwa tujuan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum yang berbentuk pengayoman sebagaimana

---

<sup>44</sup> Yassir Arafat, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak." *Jurnal Rechtsens*, Vol.4, No. 2, 2015, hlm.25.

pendapat Satjipto Rahardjo diatas yang ditujukan kepada masyarakat, maka haruslah diimplementasikan dengan adanya kepastian hukum.<sup>45</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif sebagai suatu gambaran dari berjalannya fungsi hukum yang haruslah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Perlindungan hukum preventif sebagai perlindungan hukum pencegahan, sedangkan perlindungan hukum represif sebagai perlindungan hukum yang memaksa.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum mengenai hak politik berkaitan dengan perlindungan hukum berupa pengaturan hak politik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Dalam peraturan tersebut perlindungan hukum dapat berbentuk preventif dan represif.<sup>47</sup> Dalam kajian hukum internasional, hak sipil dan politik yang ada di dunia ini mendapatkan suatu payung hukum maupun perlindungan oleh sejumlah instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) yang kemudian muncul sebagai suatu perjanjian internasional. Adapun instrumen yang dimaksud tersebut diantaranya adalah:

- a) Pernyataan Umum mengenai Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*)

Dimana sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 21 menyatakan bahwa:

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 2014.

<sup>46</sup> Mohammad Fandrian Adhistanto, *Hukum Ketenagakerjaan*, Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2021, hlm.70.

<sup>47</sup> Ni Nyoman Yesi Rismadani, et.al, "Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran dalam Pemilu ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7, No. 6, 2019, hlm.9.



- 1) “Setiap orang memiliki hak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas”
- 2) “Setiap orang memiliki hak atas kesempatan yang sama untuk dapat diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya”
- 3) “Kemauan rakyat dalam hal ini perlu menjadi dasar kekuasaan pemerintah yang mana kemauan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan- pemilihan berkala yang jujur maupun yang dilakukan sesuai dengan hak pilih yang sifatnya umum serta memiliki kesamaan dengan pemungutan suara yang sifatnya rahasia ataupun sesuai dengan cara lainnya yang turut mampu menjamin kebebasan dalam memberikan suara”.

b) Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*);

Dimana perlindungan hak politik dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* ini diatur dalam Pasal 25 yang berbunyi:

- 1) “Setiap warga negara haruslah memiliki hak maupun kesempatan untuk tanpa pembedaan apapun layaknya yang disebutkan dalam pasal 2 maupun tanpa pembatasan yang tidak wajar”
- 2) Berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum,

mulai dengan cara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”

3) “Memilih dan juga dipilih dalam pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama maupun universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis serta rahasia yang mampu menjamin para pemilih untuk nantinya mampu menyatakan kehendak mereka dengan bebas”.

c) Konvenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Internasional Covenant on the Elimination of Discrimination Against Women*);

Dimana pengaturan hak sipil dan politik dalam *Internasional Covenant on the Elimination of Discrimination Against Women* ini termuat dalam Pasal 7 yang berbunyi:

“para negara peserta akan mengambil seluruh tindakan yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik serta kehidupan pemerintah dari negara itu dan terutama harus menjamin bagi wanita para persyaratan-persyaratan yang sama dengan pria, yakni hak untuk :

- 1) Memberikan suara dalam semua pemilihan ataupun referendum umum serta memenuhi persyaratan pemilihan untuk seluruh badan yang dipilih secara umum”;
- 2) Ambil bagian dalam perumusan kebijakan pemerintah serta pelaksanaan kebijakan tersebut serta untuk memegang jabatan pemerintah dan melaksanakan seluruh fungsi

pemerintah pada semua tingkat pemerintah; dan

- 3) Ambil bagian organisasi-organisasi non-pemerintah serta himpunan-himpunan yang berkenaan dengan kehidupan pemerintah serta politik negara tersebut.”

d) Konvenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Internasional Covenant On The Elimination of All Format of Racial Discrimination)

Dimana perlindungan hak sipil dan politik yang ada dalam *International Covenant on the Elimination of All Format of Racial Discrimination* ini diatur dalam Pasal 5C yang berbunyi :

“Hak-hak politik terutama hak-hak untuk ikut serta dalam pemilihan untuk memberikan suara dan menjadi calon dalam pemilihan atas dasar hak pilih yang universal dan juga sama, untuk ikut serta dalam pemerintahan dan juga dalam melaksanakan urusan- urusan negara pada tingkat apapun serta memiliki akses yang sama terhadap pelayanan umum”.

Kemudian dalam kajian hukum nasional, hak sipil dan politik yang ada di Indonesia ini juga turut mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen khususnya pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2).

- 1) UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum maupun pemerintahan tersebut dengan tanpa terkecuali”. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) tersebut dengan jelas menyatakan bahwa konstitusi UUD 1945 yang berlaku di Indonesia mengakui prinsip *equality before the law*.

2) UUD 1945 Pasal 28 berbunyi :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ataupun sebagainya”. UUD 1945 Pasal 28 tersebut menurut Jimly Asshiddiqie bukan merupakan suatu jaminan bagi Hak Asasi Manusia melainkan jaminan tersebut akan ada setelah ditetapkan dengan undang-undang.<sup>48</sup>

3) UUD 1945 Pasal 28D ayat (3)

“Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) tersebut dimaknai bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemerintahan seperti mendapatkan perlakuan dan pelayanan publik yang sama.

4) UUD 1945 Pasal 28E ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

---

<sup>48</sup> Jimly Ashiddiqie. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jakarta (2005)

berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dimaknai bahwa hukum di Indonesia menjamin hak-hak atas berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat.

5) UUD 1945 Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang sifatnya diskriminatif atas dasar apapun dan turut berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang sifatnya diskriminatif tersebut”.

Lebih lanjut, hak sipil dan politik yang ada di Indonesia ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 44.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- (2) “setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan”.

- (3) “setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan bunyi sebagai berikut:

“Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian mengenai perlindungan hak sipil dan politik mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang didasarkan pada perjanjian internasional dapat dimaknai bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum bukanlah negara yang bebas tanpa batas, akan tetapi tetap memiliki batasan terhadap suatu hal yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **E. Hak Pilih Penyandang Disabilitas**

### **1. Definisi Penyandang Disabilitas**

John C. Maxwell menjelaskan penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelainan atau memiliki gangguan untuk

melakukan aktivitasnya.<sup>49</sup> Sugi Rahayu, et.al berpandangan bahwa penyandang disabilitas istilahnya dikenal “*different ability*” yang berarti setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda, istilah “disabilitas” merujuk kepada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda.<sup>50</sup>

Sementara menurut Bagir Manan, penyandang disabilitas merupakan seorang masyarakat, dan mempunyai hak untuk berada pada komunitas lokal, penyandang disabilitas haruslah mempunyai dukungan baik dalam ranah pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta pelayanan sosial. Maka dari itu, hak penyandang disabilitas dikatakan sebagai hak khusus dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>51</sup>

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan penyandang disabilitas sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Sejatinya penyandang disabilitas merupakan manusia biasa yang membutuhkan lingkungan sehat dan tidak memiliki ketakutan karena adanya perbuatan diskriminasi, selayaknya manusia yang memiliki

---

<sup>49</sup> Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance”, *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm.20-21.

<sup>50</sup> Sugi Rahayu, et.al, *Op.Cit*, hlm.110.

<sup>51</sup> Bagir Manan, et.al, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung, Alumni,2006, hlm.140-152.

hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan diperlakukan sama dengan manusia atau masyarakat lainnya.<sup>52</sup>

## 2. Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Menurut Miriam Budiharjo, hak pilih sebagai bentuk partisipasi politik pada negara demokratis berangkat dari pemahaman bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilakukan melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan dan masa depan masyarakat serta orang-orang yang memegang kekuasaan, maka dari itu Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana menyalurkan keinginan masyarakat untuk menentukan para pemimpin yang memperjuangkan kehendak masyarakat, tidak terkecuali pada hak penyandang disabilitas.<sup>53</sup>

Selain itu, menurut Miriam Budiharjo bahwa masyarakat yang menyalurkan suaranya dalam Pemilu mempercayai bahwa mereka dapat berpengaruh terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, sehingga mereka percaya bahwa yang mereka lakukan mempunyai efek politik (*political efficacy*) maka dari itu, Pemilu menjadi hal penting dalam melindungi hak politik warga negaranya mencakup para penyandang disabilitas.<sup>54</sup>

Menurut Imma Indra Dewi bahwa para penyandang disabilitas berhak atas partisipasi aktif dalam ranah politik sehingga dapat ditegaskan bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesempatan

---

<sup>52</sup> Nur Paikah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone", *Jurnal Ekspose*, Vol.16, No.1, 2017, hlm.338.

<sup>53</sup> Henny Andriani dan Feri Amsari, "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, 2020, hlm.779.

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm 780.



untuk menggunakan haknya baik untuk dipilih maupun memilih dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum.<sup>55</sup>

Sejatinya hak pilih bagi penyandang disabilitas telah ditentukan secara normatif dalam Pasal 350 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas dengan beberapa upaya sebagai berikut: melakukan sosialisasi Pemilu terhadap para penyandang disabilitas, mendata dan mendaftarkan Pemilu para penyandang disabilitas, melakukan persiapan logistik Pemilu dan mempersiapkan petugas penyelenggaraan Pemilu.<sup>56</sup>

## **F. Demokrasi**

### **1. Konsep Demokrasi**

Secara etimologi, Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” yang artinya adalah rakyat dan “*kratos*” yang artinya adalah kekuasaan ataupun berkuasa. Dalam artian sempit dari kata Demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi ialah suatu pemerintahan oleh rakyat, yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan secara langsung atas partisipasi rakyat ataupun wakil-wakil rakyat di bawah sistem Pemilihan Umum yang bebas. Dalam hal ini W.A. Bonger memaknai demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang berasal dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri yang mana sebagian besar dari anggotanya turut serta dalam mengambil

---

<sup>55</sup> Imma Indra Dewi, “Hak Politik Penyandang Disabilitas”, Melalui: <https://fisip.uajy.ac.id/2014/02/13/hak-politik-penyandang-disabilitas/> diakses tanggal 02 Januari 2024 Pukul 03.21 WIB

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm 794.

bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mendapat jaminan atas kemerdekaan rohani serta persamaan terhadap hukum.<sup>57</sup>

Lebih lanjut menurut C.F. Strong demokrasi dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan yang mana berkenaan dengan mayoritas anggota dewasa dari suatu masyarakat politik yang turut serta berperan aktif melalui cara-cara seperti perwakilan yang dapat menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa demokrasi didasarkan pada suatu sistem perwakilan yang didalamnya terdapat suatu jaminan akan kedaulatan rakyat.<sup>58</sup>

Berdasarkan sejumlah pengertian dari demokrasi diatas maka demokrasi dapat dilihat dari definisi formal maupun definisi materil. Selain itu demokrasi juga dapat dikaji menurut penyelenggarannya. Ada demokrasi yang diselenggarakan secara langsung (*direct democracy*) serta demokrasi yang diselenggarakan tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi dalam pengertian formal sendiri dimaknai sebagai suatu demokrasi yang tanpak menurut bentuknya (*form*).<sup>59</sup> Teori demokrasi yang digunakan sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people, and for the people*) pada dasarnya merupakan suatu reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktator pada negara-negara kota di Yunani Kuno. Praktik demokrasi yang menggunakan model demokrasi langsung

---

<sup>57</sup> Eddy Purnama. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Nusamedia: Jakarta (2007)

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*

tersebut kemudian disebut sebagai demokrasi klasik.<sup>60</sup>

Berkenaan dengan teori demokrasi apabila dikaji dari penyelenggaraannya maka hakikat dari demokrasi itu sendiri adalah rakyat yang memegang peranan utama dari proses sosial dan politik di suatu negara. Demokrasi yang dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan yang berada di tangan rakyat mengandung tiga definisi pokok sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*); dimaknai sebagai suatu bentuk pemerintahan yang sah apabila pemerintahan tersebut mendapat pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi;
- b) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dimaknai bahwa rakyat merupakan suatu pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan personal seorang individu secara pribadi;
- c) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*); dimaknai bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah ini harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di suatu negara yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara), artinya kedaulatan rakyat disini melingkupi semua rakyat tanpa

---

<sup>60</sup> Eddy Purnama. *Op Cit* hlm 52

<sup>61</sup> Josep A Schumpeter. *Capitalis, Socialism & Democracy*. Raja Grafindo Persada. Jakarta (2011)

terkecuali yang berada dalam naungan suatu Negara. Begitupun dengan para penyandang disabilitas yang hak demokrasi harus dipenuhi oleh negara.

## 2. Demokrasi dalam Negara Hukum

Pada dasarnya demokrasi dengan negara hukum merupakan dua konsepsi mekanisme pada kekuasaan dalam sistem penyelenggaraan negara. Baik demokrasi maupun negara hukum tersebut saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan demokrasi mampu memberikan landasan serta mekanisme kekuasaan sesuai dengan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Sedangkan eksistensi suatu negara yang dikategorikan sebagai negara hukum mampu memberikan pedoman bahwa pihak yang memerintah yang berada dalam suatu negara bukanlah manusia melainkan hukum yang berlaku di negara tersebut.<sup>62</sup>

Dalam hal ini konsepsi mengenai demokrasi dan juga negara hukum didalamnya terdapat suatu prinsip, yang mana pada konsep demokrasi terkandung prinsip dari kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan pada konsep negara hukum terkandung prinsip negara hukum (*nomocratie*) yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*” mengandung arti bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum dapat menentukan alat-alat perlengkapannya dan bertindak sesuai

---

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta (2008)

dengan yang terikat dalam sejumlah peraturan yang telah ditetapkan ataupun diberlakukan lebih dulu guna mengadakan peraturan tersebut.<sup>63</sup>

Dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memiliki empat prinsip pokok yang didasarkan pada hukum (*constitutional democracy*), yang diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a) Memiliki jaminan atas persamaan serta kesetaraan dalam hal kehidupan bersama
- b) Memiliki pengakuan maupun penghormatan terhadap perbedaan ataupun pluralitas
- c) Memiliki sejumlah aturan yang sifatnya mengikat dan dijadikan sebagai sumber rujukan bersama
- d) Memiliki mekanisme penyelesaian sengketa atas dasar mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, yang berkaitan erat dengan dimensi kekuasaan yang sifatnya vertikal atau antar institusi negara dengan warga negara.

Lebih lanjut, *International Commission of Jurist* dalam konferensinya yang digelar di Bangkok pada 1965 menyebutkan bahwa kriteria dari pemerintahan yang demokratis di suatu negara adalah sebagai berikut ;<sup>65</sup>

- a) Memiliki perlindungan secara konstitusional yang berarti bahwa selain menjamin hak setiap individu, konstitusi di suatu negara

---

<sup>63</sup> Mahfud MD. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indoensia*. Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta (2001)

<sup>64</sup> Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. *Op Cit* hlm. 54

<sup>65</sup> Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*. UMM Press. Malang (2002)

juga perlu untuk menentukan cara-cara prosedural guna mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dijamin

- b) Memiliki Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c) Memiliki sistem Pemilihan Umum yang bebas
- d) Memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e) Memiliki kebebasan untuk berserikat ataupun berorganisasi dan juga berposisi
- f) Memiliki Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian mengenai konsepsi demokrasi dan juga negara hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan salah satu alat yang paling aman guna memberikan pertahanan dan kontrol dari suatu negara hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan yuridis empiris. Menurut Bambang Waluyo, metode penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada situasi nyata atau peristiwa yang telah terjadi di masyarakat yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta fakta yang relevan.<sup>66</sup> Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan yang menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris. Konteks “empiris” dalam penelitian hukum empiris ini ada pada kebenaran yang dapat dibuktikan pada alam kenyataan ataupun dapat dirasakan oleh panca indera manusia, sehingga penelitian hukum empiris ini seringkali dimaksudkan untuk mengajak peneliti agar tidak hanya memikirkan masalah hukum saja yang sifatnya normatif, teknis dalam mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan, serta harus memiliki sifat preskriptif saja. Dimana fenomena sosial yang ada pada kajian ilmu sosial ini merupakan suatu perspektif yang lebih dari hanya eksistensi ataupun pelaksanaan norma hukum saja ataupun teknik pengoperasiannya saja tetapi termasuk didalamnya suatu gejala sosial yang berkenaan dengan pola perilaku

---

<sup>66</sup> Waluyo, B 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15

manusia ditengah kehidupan bermasyarakat.<sup>67</sup>

Pada prinsipnya untuk penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan antara lain: politik, kebijakan, sosiologis, dan lain-lain. Objek penelitian dari tipe ini yaitu mengkaji mengenai fakta-fakta sosial masyarakat atau fakta fakta berlakunya hukum dimasyarakat. Hal ini berkenaan dengan penelitian penulis yang berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang berdasarkan perspektif HAM (Hak Asasi Manusia)

### **C. Data dan Sumber Data**

#### **1. Sumber Data**

##### **a. Sumber Data Primer,**

Data primer, merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui metode seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen. Menurut Suharsimi Arkunto, data primer adalah data yang yang dikumpulkan melalui pihak pertama yang biasanya diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber yang memiliki pengetahuan atau keahlian yang relevan.<sup>68</sup>

Data ini didapatkan penulis dari lokasi dan subyek peneilitian dengan wawancara yang telah dilakukan. Data yang diperoleh dari :

- a) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang
- b) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Rembang

---

<sup>67</sup> *Op Cit*, hlm 69.

<sup>68</sup> Firdaus, D.W 2016 Pengaruh Kompetisi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan, Jurnal Riset Akuntansi, vol VIII, no.2, hlm,23.



- c) Pemilih Penyandang Disabilitas Sensorik dan Fisik di Kabupaten Rembang.

b. Sumber Data Sekunder,

Merupakan informasi yang didapat dari sumber-sumber lain untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi yang telah diperoleh melalui studi pustaka.<sup>69</sup> Data sekunder ini diperoleh dari dokumen publikasi atau sumber-sumber kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan cara membaca jurnal, artikel, buku, sumber data dari internet, serta hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk skripsi atau tesis. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya diperoleh dari :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

---

<sup>69</sup> Amiruddin, 2006 Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 30

Selain itu data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Rembang Tahun 2023;
- b) Data hasil pemilu Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- c) Daftar peserta pemilu Kabupaten Rembang baik umum maupun penyandang disabilitas Tahun 2024.

Hukum Tersier dimaknai untuk suatu badan hukum yang nantinya mampu menjelaskan mengenai sumber hukum primer maupun sekunder.<sup>70</sup> Bahan hukum tersier diperoleh peneliti dari ensiklopedia maupun kamus-kamus hukum yang lainnya.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah untuk menghimpun dan mengukur informasi mengenai variable-variabel penelitian yang telah ditetapkan dalam kerangka yang terstruktur. Hal ini memungkinkan individu untuk merespons pertanyaan yang sesuai dan menilai hasil penelitian dengan tepat.<sup>71</sup>

Dan pada penelitian ini data utama dihasilkan melalui:

1. Observasi, merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung terhadap situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks penelitian ini.
2. Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat dan beberapa pemangku kewenangan Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang

---

<sup>70</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 156

<sup>71</sup> Pengertian Metode Pengumpulan Data, Jenis, Cara Menulis, dan Contohnya, 2023, dilihat 01 Februari 2024 pukul 21.43 WIB, <https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/>

dengan cara mengajukan pertanyaan. Penulis menggunakan metode ini sebagai metode utama untuk memperoleh data dari tempat penelitian.

3. Studi Pustaka (*library research*), peneliti melakukan penelusuran dokumen, dan mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan undang-undang yang relevan dengan penelitian ini.

## **E. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif analitis menurut sugiono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>72</sup> Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Milles & Huberman, yang memandu proses analisis penelitian dimulai dari tahap membaca, memahami, dan mengevaluasi data dengan mengikuti langkahlangkah sesuai dengan pendekatan Milles & Huberman, sebagaimana yang disajikan berikut:

### **1. Pengumpulan data**

Pengumpulan data di lokasi penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang yang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada Langkah pengumpulan data berikutnya.

### **2. Reduksi data**

---

<sup>72</sup> Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung

Merupakan proses analisis yang memfokuskan, mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan unsur yang tidak relevan, dan mengatur data dengan tujuan mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi.

### 3. Penyajian data

Kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi.

### 4. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Mariyad, K 2019, Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman (Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman), dilihat 01 Februari 2024 pukul 21.50, <https://www.mariyadi.com/2019/10/analisis-data-kualitatif-model-miles.html>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rembang Tahun 2024**

Dimasukkannya penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU melalui PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, bahwa DPT adalah hal penting dalam kegiatan Pemilu agar terjaminnya hak-hak politik masyarakat dimana untuk menetapkan DPT diperlukan tahapan-tahapan dari mulai sinkronisasi data masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga berbagai proses yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<sup>74</sup>

Secara realitanya para pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang didasarkan pada Peraturan KPU (PKPU), menjadi pedoman dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, terutama di Kabupaten Rembang. Terdapat beberapa faktor penghambat untuk memenuhi aksesibilitas hak politik bagi kaum disabilitas di Kabupaten Rembang, antara lain ;

##### **1. Faktor Internal**

##### **a) Kurangnya Kesadaran Penyandang Disabilitas Akan Pentingnya Suara Mereka Untuk Pemilu di Kabupaten Rembang**

---

<sup>74</sup> Andi Mulianty Umar, *Polemik Keikutsertaan Penyandang Disabilitas Tuna Grahita sebagai Pemilih Tetap dalam Pemilu*, Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sulawesi Barat, Mamuju, 2019, hlm.17.

Dalam pelaksanaan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kabupaten Rembang, memiliki peran penting dalam menunjang tingkat pendidikan politik kepada para pemilih, terkhususnya kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rembang. Pendidikan politik yang diberikan kepada para pemilih adalah pendidikan lanjutan, yang artinya para pemilih sudah memiliki pengetahuan fundamental terlebih dahulu terkait Pemilu, namun hal tersebut akan berbeda kondisi dan situasinya kepada pemilih Penyandang Disabilitas. Keluarga juga memiliki peran dalam pemenuhan pendidikan politik bagi pemilih, sama halnya bagi keluarga yang anggota keluarganya ada penyandang disabilitas, namun di Kabupaten Rembang masih banyak keluarga yang terdapat Penyandang Disabilitas tidak memberikan pendidikan politik awal kepada anggota keluarganya yang Penyandang Disabilitas.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a) Wilayah Indonesia Yang Sangat Besar**

Sehingga tidak semua wilayah dapat secara optimal mendapat pengawasan, termasuk salah satunya di Kabupaten Rembang yang belum terdistribusi dengan baik untuk sarana dan prasarana pembantu Penyandang Disabilitas.

### **b) Penduduk Indonesia Yang Terlalu Banyak**

Menjadikan proses sosialisasi tidak optimal. Bukan hanya kaum Penyandang Disabilitas yang seolah terlantar, namun mereka yang

normal pun masih banyak yang tidak mendapat perhatian. Di Kabupaten Rembang sendiri proses sosialisasi juga belum bisa optimal, karena pendataan yang belum bisa terorganisir dengan baik dengan BPS Kabupaten Rembang.

**c) Regulasi Yang Sering Berubah-Ubah**

Seringnya pergantian regulasi mengenai Pemilu membuat kebingungan massal terutama petugas dan Penyandang Disabilitas peserta Pemilu di Kabupaten Rembang.

**d) Media Yang Kurang Terakses Bagi Penyandang Disabilitas**

Media yang terakses bagi penyandang disabilitas jumlahnya sangat terbatas dan terjadi kurangnya informasi, padahal media memiliki peran besar dalam proses pendidikan politik maupun sosialisasi politik bagi warga negara, namun peran media masih kurang ramah bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Ika Iqbal Fahmi selaku Ketua KPU Kabupaten Rembang memaparkan bahwa pada realitanya para pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. Terdapat beberapa hambatan untuk merealisasikan aksesibilitas hak politik bagi kaum disabilitas, antara lain<sup>75</sup> ;

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan M. Ika Iqbal Fahmi selaku ketua KPU rembang 2024 pada tanggal 24 Februari 2024

## **1. Peran Keluarga Yang Belum Maksimal**

Dalam memberikan informasi kepada petugas pendata pemilih, peran keluarga masih kurang dalam memberikan pendidikan politik awal bagi anggota keluarga penyandang disabilitas membuat penyelenggara Pemilu kesusahan untuk memberikan program pendidikan politik lanjutan.

Peran keluarga disini juga menjadi pendidikan politik awal kepada keluarganya yang menyandang Disabilitas. Namun secara realitanya kesadaran suara pemilih Penyandang Disabilitas masih sangat minim diberikan oleh keluarganya. Hal ini terjadi membuat kurangnya rasa percaya diri dari kaum Penyandang Disabilitas, sehingga mereka merasa tidak berkepentingan dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Bagi yang memilih, kaum Penyandang Disabilitas juga kurang antusias dan cenderung tidak melaporkan apa kesusahan yang dialami ketika mengikuti proses Pemilu.

## **2. Regulasi Yang Sering Berubah-Ubah**

Seringnya pergantian regulasi mengenai Pemilu membuat kebingungan massal terutama petugas dan Penyandang Disabilitas peserta Pemilu.

## **3. Wilayah Indonesia Yang Sangat Besar**

Sehingga tidak semua wilayah dapat secara optimal mendapat pengawasan, terutama di pedesaan maupun di daerah yang tertinggal dan terbelakang.



#### **4. Penduduk Indonesia Yang Terlalu Banyak**

Menjadikan proses sosialisasi tidak optimal. Bukan hanya kaum Penyandang Disabilitas yang seolah terlantar, namun mereka yang normal pun masih banyak yang tidak mendapat perhatian.

#### **5. Media Yang Kurang Terakses Bagi Penyandang Disabilitas,**

Media yang terakses bagi penyandang disabilitas jumlahnya sangat terbatas dan terjadi kurangnya informasi, padahal media memiliki peran besar dalam proses pendidikan politik maupun sosialisasi politik bagi warga negara, namun peran media masih kurang ramah bagi Penyandang Disabilitas.

Selain itu, KPU Kabupaten Rembang juga mengadakan beberapa program-program yang menunjang kegiatan Pemilu bagi para pemilih penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut:

##### **a) Penempatan TPS yang Ramah Disabilitas**

Penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah bagi penyandang disabilitas khususnya bagi mereka yang menggunakan kursi roda sebagai alat bantu dalam kegiatan sehari-hari, bahwa TPS haruslah dibangun pada daerah yang landai dan mudah dijangkau oleh pemilih penyandang disabilitas, atau jika tidak memenuhi standar, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat membangun alternatif lain misalnya pembuatan tangga berikut adanya pendampingan dari petugas TPS untuk membantu para pemilih penyandang disabilitas, hal ini berhubungan dengan

aksesibilitas dalam kegiatan pemilu berupa adanya fasilitas maupun pelayanan yang dapat memberikan kemudahan bagi para pemilih penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politiknya.

#### **b) Penggunaan Alat Bantu Huruf *Braille* bagi Penyandang Disabilitas Netra**

Pemilih penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam hak politik dengan, sehubungan adanya pemilih penyandang disabilitas yang mengalami gangguan indera penglihatan atau terhambat penglihatannya dimana terbagi ke dalam dua jenis yaitu buta total dan penglihatan rendah.<sup>76</sup> Maka penggunaan huruf *braille* diperlukan sebagai sistem penulisan dengan simbol-simbol berupa huruf, angka, maupun tanda baca yang disusun dari titik-titik timbul di atas kertas sehingga bagi penyandang disabilitas disabilitas netra dapat merabanya menggunakan ujung jari sehingga dapat membaca penulisannya.<sup>77</sup>

Pada pelaksanaan Pemilu, KPPS mengadakan alat bantu huruf *braille* yang berupa *template* pada surat suara, para pemilih penyandang disabilitas disabilitas netra dapat memanfaatkan alat bantu yang berupa *template* tersebut untuk menentukan pilihannya, adapun bentuk alat bantu tersebut seperti map yang terdapat huruf *braille* maupun adanya lubang untuk menuntun penyandang disabilitas disabilitas netra untuk melakukan pencoblosan.

---

<sup>76</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm.17

<sup>77</sup> Hardiansyah Eko Nugroho, "Pembangunan Sistem Pengenalan Huruf Interaktif Berbasis Mobile di SLBN A Citeureup", *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (Komputa)*, 2016, hlm.47.

### **c) Penggunaan Penerjemah Bahasa Isyarat dalam Debat Pemilu bagi Penyandang Disabilitas Rungu dan Disabilitas Wicara**

Terdapat dua jenis bahasa isyarat di Indonesia yaitu Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Jika Bisindo merupakan bahasa yang diciptakan oleh eks pimpinan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dianggap sah menjadi bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, penyampaian Bisindo menggunakan dua tangan yang mudah dipahami bagi penyandang disabilitas disabilitas rungu dan disabilitas wicara karena penggunaan dua tangan untuk penyampaiannya. Berikut dalam Bisindo juga dipengaruhi oleh bahasa-bahasa daerah.

Sementara pada SIBI, merupakan bahasa isyarat yang diadopsi dari *American Sign Language* yang hanya disampaikan melalui satu tangan saja, hal ini juga dipandang lebih sulit untuk dipelajari dibandingkan dengan Bisindo.<sup>78</sup>

Penggunaan penerjemah bahasa isyarat yang diinisiasi KPU dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden tepatnya pada kegiatan debat calon Presiden pada 2024 kemarin, hal ini juga diaprestasi Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPUR) yang menilai bahwa KPU memberikan fasilitas terhadap para penyandang

---

<sup>78</sup> Silva Tenrisara Isma, "Meneliti Bahasa Isyarat dalam Perspektif Variasi Bahasa", [http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi\\_back/file/dokumen\\_makalah/dokumen\\_makalah\\_1540\\_468871.pdf](http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi_back/file/dokumen_makalah/dokumen_makalah_1540_468871.pdf) diakses tanggal 20 Maret 2024

disabilitas disabilitas wicara dan disabilitas rungu.<sup>79</sup>

#### **d) Pendampingan Petugas TPS bagi Penyandang Disabilitas**

Pelayanan pendampingan petugas TPS tersebut dimaksudkan agar mendata penyandang disabilitas pada Surat C1 yang didalamnya terdapat kolom untuk mengisi data pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada kegiatan Pemilu, adanya Surat C1 selain digunakan untuk mendata pemilih penyandang disabilitas juga menjadi evaluasi maupun pemetaan dalam kegiatan Pemilu di masa mendatang.

Kemudian, petugas TPS tersebut mengisi Surat C3 sebagai surat pernyataan pendamping pemilih bahwa petugas TPS tersebut merupakan orang yang mendampingi pemilih penyandang disabilitas pada waktu pencoblosan.

#### **e) Kegiatan Sosialisasi**

Sosialisasi mengenai suatu kebijakan merupakan esensi penting bagi pelaksanaan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemilu demi meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya para pemilih penyandang disabilitas sehingga tidak terjadi salah paham di lapangan. Sosialisasi pada dasarnya memaparkan suatu prosedur, atau kebijakan baru ataupun memperkuat pengetahuan yang dimiliki masyarakat agar memantapkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini mengenai penyelenggaraan hak pilih.

---

<sup>79</sup> Deytri Robeka Aritongan, *KPU Diapresiasi Sediakan Penerjemah Bahasa Isyarat Saat Debat Capres*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/16/0919116/KPU.Diapresiasi.Sediakan.Penerjemah.Bahasa.Isyarat.Saat.Debat.Capres> diakses tanggal 20 Maret 2024

Sosialisasi tersebut dimaksudkan meningkatkan, menguatkan maupun memberikan pemahaman kepada pemilih penyandang disabilitas mengenai prosedur penyelenggaraan Pemilu, berbagai potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu yang umumnya terjadi, juga yang lebih utama adalah mengajak para pemilih penyandang disabilitas untuk turut menggunakan hak pilihnya.

**f) Program Relawan Demokrasi**

Program relawan demokrasi merupakan salah satu program yang diusung KPU guna meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang membuka partisipasi sebanyak banyaknya dari masyarakat dalam hal ini para pemilih penyandang disabilitas diikutsertakan dalam gerakan sosial tersebut. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu, sebab tanpa adanya partisipasi dari masyarakat kegiatan Pemilu menjadi tidak berarti.

Sehubungan dengan pedoman penyelenggaraan program Relawan Demokrasi hal ini didasarkan pada Surat Edaran KPU RI Nomor: 630/pp.06-SD/06/KPU/VIII/2020 yang mencakup 10 (sepuluh) basis dari masyarakat yaitu: “keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih kebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan dan warga internet”. Hal ini juga menurut M. Ika Iqbal Fahmi, bahwa di KPU Kabupaten Rembang terdapat lima orang pemilih program penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

Kabupaten Rembang Tahun 2024.

**g) Program Jemput Bola Hak Pilih**

Program jemput bola hak pilih tersebut diadakan KPU yang dilaksanakan oleh petugas TPS jika para pemilih pada TPS tersebut telah terpenuhi hak-haknya dan sudah terlayani dengan baik, berikut program ini juga penyelenggaraannya terbatas karena hanya dapat dilaksanakan setelah pukul 12.00 WIB. Program jemput bola hak pilih tersebut dilakukan untuk memenuhi hak pilih masyarakat dalam hal ini mencakup para pemilih penyandang disabilitas yang berhalangan datang ke TPS seperti adanya masyarakat yang sakit.

Namun faktanya pelaksanaan sosialisasi Pemilu terhadap para pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang pada dapat dikatakan tidak merata. Padahal sosialisasi merupakan salah satu gerbang bagi para pemilih penyandang disabilitas untuk memaknai hak politik yang dimilikinya, dalam artian para pemilih penyandang disabilitas dapat mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan hak politiknya khususnya memilih seseorang dalam Pemilu.

Hal ini juga didukung dengan hasil riset Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro di wilayah Jawa Tengah yang menilai bahwa KPU kurang melakukan sosialisasi bagi para pemilih penyandang disabilitas, artinya para penyandang disabilitas tersebut belum memperoleh informasi yang memadai untuk memperoleh hak politiknya.<sup>80</sup>

Permasalahan lain harus dilihat dari sudut pandang lainnya yang tidak

---

<sup>80</sup> Nur Inayah, "Minim, Sosialisasi Pemilu bagi Kalangan Disabilitas", Melalui: <https://mikom.fisip.undip.ac.id/minim-sosialisasi-pemilu-bagi-kalangan-disabilitas/> diakses tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.00 WIB.

kalah penting adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan UU Pemilu, selain itu Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu pada setiap wilayah. Jika menilik pada konsiderans Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu bahwa “pengawasan pemilihan umum dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh”, pembentukan Bawaslu sifatnya hierarki dari mulai Bawaslu pemerintah pusat hingga Bawaslu pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Totok Suparyanto, S.E, M.H., selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Pemilu dilihat dari pengaduan masyarakat ditemukan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Rembang tidak ditemukan aduan berkaitan dengan tidak dipenuhinya hak para pemilih penyandang disabilitas,<sup>82</sup> bahwa pengaduan masyarakat tersebut jika dihubungkan dengan pendapat R. Surbakti, et.al, dapat menyangkut mengenai pelanggaran peraturan Pemilu, dalam hal Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP) ataupun Ketentuan Pidana Pemilu (KPP).<sup>83</sup>

Menurut pemaparan dari Totok Suparyanto, S.E., M.H., Bawaslu

---

<sup>81</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), *Tugas, Wewenang dan Kewajiban*, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban> diakses tanggal 20 Maret 2024

<sup>82</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Totok Suparyanto, selaku Bawaslu Kabupaten Rembang, pada tanggal 19 Maret 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang

<sup>83</sup> Ramlan Surbakti, et.al, *Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu*, Jakarta, Kemintaraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hlm.10.

Kabupaten Rembang mengadakan beberapa program yang berkenaan dengan partisipasi para pemilih penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Rembang yaitu sebagai berikut:<sup>84</sup>

**a) Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi**

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan bahwa sosialisasi penggunaan hak suara yang ditujukan untuk para pemilih penyandang disabilitas telah terselenggara, berikut Bawaslu Kabupaten Rembang mengawasi pelaksanaan sosialisasi yang diadakan KPU pada Pemilihan Umum tahun 2024, dimana dalam pengawasan tersebut dihadiri oleh Totok Suparyanto selaku Ketua Bawaslu, M. Maftuhin dan para staff Bawaslu Kabupaten Rembang.<sup>85</sup>

**b) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi**

Adapun pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut mencakup beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat, mengenai aturan pelaksanaan kampanye, dan larangan dalam penyelenggaraan kampanye, berikut Bawaslu Kabupaten Rembang juga memastikan bahwa para pemilih penyandang disabilitas ikut masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terkait aturan pelaksanaan kampanye juga dijelaskan lebih jauh mengenai Alat Peraga Kampanye (APK), tempat yang tidak dilarang untuk pemasangan APK, bahan yang boleh disebarluaskan dalam pelaksanaan kampanye, dan lain-lain. Bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya dapat dilakukan oleh para pengawas

---

<sup>84</sup> Totok Suparyanto, *Loc. Cit.*

<sup>85</sup> Bawaslu Kabupaten Rembang, *Bawaslu Rembang Awasi Sosialisasi Pencalonan*, <https://rembang.bawaslu.go.id/bawaslu-rembang-awasi-sosialisasi-pencalonan/> diakses tanggal 20 Maret 2024



dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang, namun juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

**c) Melibatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas**

Bawaslu Kabupaten Rembang juga mendorong partisipasi dari para penyandang disabilitas untuk menjadi Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu sebagai upaya dibukanya partisipasi seluas-luasnya bagi para penyandang disabilitas untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan Pemilu. Hal ini mengingat bahwa partisipasi seluas-luasnya dari masyarakat termasuk para penyandang disabilitas adalah hal yang esensial dalam penyelenggaraan Pemilu.

**d) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik**

Hal ini sehubungan telah ditentukannya anggaran pendidikan politik dalam Rencana dan Kegiatan Anggaran (RKA) Bawaslu Kabupaten Rembang, bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari penyandang disabilitas, selain itu, dengan digelarnya pendidikan politik bagi para pemilih penyandang disabilitas juga untuk menghindari adanya *money politic* yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan Pemilu sehubungan dengan ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Pemilu yang menyebutkan “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu”.

Menurut Totok Suparyanto, S.E, M.H. bahwa kendala yang dihadapi adalah mengenai pelaksanaan sosialisasi kepada para pemilih penyandang

disabilitas yang belum dilakukan secara merata dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Rembang. Pelaksanaan sosialisasi pemilu bagi para pemilih penyandang disabilitas dapat dikatakan tidak merata padahal sosialisasi merupakan pelaksanaan tugas Bawaslu berdasarkan amanat Pasal 93 huruf c UU Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk turut mengawasi “Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu.”<sup>86</sup>Bawaslu tidak hanya melaksanakan tugasnya semata-mata mengawasi pelaksanaan sosialisasi saja namun sungguh-sungguh menjalankan amanat yang ditugaskan kepadanya khususnya terkait pelaksanaan sosialisasi secara komprehensif bagi para pemilih penyandang disabilitas.

Selain itu, terkait pendampingan petugas TPS atau keluarga bagi para pemilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu menurutnya masih menjadi hal yang krusial berkenaan dengan penyalahgunaan pelaksanaan hak pilih para pemilih penyandang disabilitas sebab belum adanya tolak ukur yang mengukur netralitas para petugas TPS atau keluarga yang mendampingi para pemilih penyandang disabilitas.<sup>87</sup>

Permasalahan lainnya mengenai TPS yang tidak ramah bagi para pemilih penyandang disabilitas, hal ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemilu mengingat para penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas maupun berbagai sarana dan prasarana yang mendukung keterbatasannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rembang pada tahun 2024.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai dua sudut pandang

---

<sup>86</sup> Bawaslu, “Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu”, Melalui: <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban> diakses tanggal 19 Maret 2024

<sup>87</sup> Totok Suparyanto, *Loc. Cit*

realita pemenuhan aksesibilitas layanan sarana prasarana dari KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang, selanjutnya akan dibahas mengenai realita tersebut ditinjau dari sudut pandang para pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Rembang.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang dapat diuraikan menjadi penyandang disabilitas fisik sejumlah 171 jiwa, dan sensorik yang mencakup gangguan penglihatan sejumlah 61 jiwa, gangguan pendengaran sebanyak 138 jiwa, sehingga apabila diakumulasikan jumlah penyandang disabilitas fisik dan sensorik mencapai 360 jiwa yang berada di Kabupaten Rembang pada tahun 2023 yang menjadi pemilih penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus) pada Pemilihan Umum di Kabupaten Rembang Tahun 2024.

Para penyandang disabilitas sering menyuarkan tuntutan dan hak untuk diadakannya sarana dan prasarana yang mendukung dalam aksesibilitas fisik maupun non fisik oleh para aktivis dalam organisasi penyandang disabilitas, yang sebagian telah direalisasikan oleh pemerintah seperti adanya fasilitas yang mendukung di beberapa gedung publik, transportasi khusus disabilitas, termasuk penerjemah berita yang menggunakan bahasa isyarat ditelevisi, walaupun masih terbatas dan minim realisasinya.<sup>88</sup>

Kehendak dan aspirasi para penyandang disabilitas juga dapat dikaitkan dengan adanya suatu organisasi yang menampung dan menyatukan berbagai aspirasi para penyandang disabilitas agar menjadi lebih berkembang dan memiliki kemampuan yang potensial, sehingga para penyandang disabilitas

---

<sup>88</sup> Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional", *Jurnal Era Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 2, 2017, hlm. 166.

dapat lebih bisa berkarya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, organisasi tersebut dinamakan Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR). Organisasi DMKR dibentuk pada tanggal 16 Agustus 2018, dan sah secara hukum pada tanggal 18 November 2018 dengan alamat kantor sekretariat di Jl. Raya Rembang- Blora KM 05 Desa Kedungrejom RT 002 RW 001 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.<sup>89</sup>

Tujuan dari pembentukan DMKR adalah untuk memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang, baik dalam hal bantuan, tunjangan, pelatihan maupun potensi sehingga dapat lebih bersosialisasi dan berkreasi di lingkungan masyarakat. Dengan visinya yaitu: “1. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945; dan 2. Membentuk pola pikir sosialitas seluruh Disabilitas Kab. Rembang menjadi lebih baik;”, adapun misi DMKR yaitu: “ 1 Demi kesejahteraan Disabilitas agar lebih maju dan mapan; dan, 2. Memajukan kreatifitas Disabilitas Kab. Rembang.”<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudi Bambang selaku Ketua Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR) pada realitanya penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2024 dalam pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana dan prasarana baik ditujukan untuk pemilih penyandang disabilitas belum terpenuhi secara maksimal, seperti dalam penyelenggaraan prosedur Pemilu, para pemilih penyandang disabilitas mengalami hambatan karena akses menuju TPS sebab jalan permukaannya belum rata sehingga tidak ramah bagi pemilih penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda untuk kegiatannya sehari-hari, berikut

---

<sup>89</sup> Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR), *Profil*, <https://disabilitasmultikaryarembang.wordpress.com/about-us/> diakses tanggal 20 Maret 2024

<sup>90</sup> *Ibid*

permukaan jalan yang terlalu miring sehingga pemilih penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda berikut pemilih penyandang disabilitas sensorik seperti disabilitas rungu yang kesehariannya menggunakan tongkat sebagai penunjuk arah, kesulitan untuk mengakses TPS.<sup>91</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, masih banyak TPS yang tidak ramah bagi pemilih penyandang disabilitas sehingga seringkali menimbulkan masalah bagi pemilih penyandang disabilitas, seperti dengan tidak didukungnya aksesibilitas menuju TPS, sarana dan prasarana bagi para pemilih penyandang disabilitas yang tidak ramah sehingga pelaksanaan hak politik khususnya dalam penyelenggaraan pemilu tidak dapat terlaksana dengan optimal. Secara infrastruktur hal ini belum mendukung terlaksananya hak politik bagi penyandang disabilitas.

Sebagaimana penjelasan Wahyu Kartiko Utami bahwa pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan para penyandang disabilitas di Indonesia belum terpenuhi secara maksimal oleh pemerintah Indonesia, baik dari layanan umum, maupun pendidikan, tidak terkecuali dalam kegiatan politik yang belum memberikan ruang gerak yang mudah bagi para penyandang disabilitas, sehingga mobilitas mereka dapat dikatakan sempit, sehingga keterbatasan tersebut menghambat kegiatannya sehari-hari.<sup>92</sup>

Pemenuhan hak asasi para penyandang disabilitas pada Pemilu di Kabupaten Rembang tahun 2024 jika dihubungkan dengan *Convention on The Right of Person with Disabilities*, terdapat beberapa hal yang pemenuhannya sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut seperti penuturan Ketua KPU

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Rudy Bambang selaku Ketua Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR) pada tanggal 19 Maret 2024 di Sekretariat DMKR

<sup>92</sup> Wahyu Kartiko Utami, *Op.Cit*, hlm.7.

Kabupaten Rembang yang menjelaskan terdapat beberapa program dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rembang tahun 2024 yang ditujukan untuk para pemilih penyandang disabilitas seperti, penempatan akses TPS yang ramah penyandang disabilitas, penggunaan huruf braille dan bahasa isyarat dalam penyelenggaraan Pemilu, pendampingan Petugas TPS bagi para pemilih penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana peran Negara dalam memastikan prosedur dan pelaksanaan Pemilu bersifat mudah digunakan dan bisa diakses secara layak.<sup>93</sup>

Terdapat beberapa hal yang perlu diterapkan dalam pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, sebagaimana pemaparan Ketua DMKR, pemilih berkebutuhan khusus saat ini belum ada kemudahan dalam mengakses jalan menuju tempat TPS yang permukaan jalan tersebut belum rata dan terlalu miring, selain itu, belum tersedianya *guiding block* bagi para pemilih penyandang disabilitas netra untuk mengarahkan tujuannya pada tempat kegiatan Pemilu, sehingga hal ini menyulitkan para pemilih penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak-hak politiknya pada kegiatan Pemilu.<sup>94</sup>

Menurut salah satu pemilih penyandang disabilitas, bahwa para pemilih penyandang disabilitas kurang memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana menggunakan hak pilihnya dalam prosedur penyelenggaraan Pemilu hal ini juga dapat berhubungan dengan keterbatasan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh para lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Rembang tahun 2024 seperti KPU Kabupaten Rembang

---

<sup>93</sup> M. Ika Iqbal Fahmi, *Loc.Cit.*

<sup>94</sup> Rudy Bambang, *Loc.Cit.*

dan Bawaslu Kabupaten Rembang.<sup>95</sup>

Pelaksanaan sosialisasi penting dilakukan mengingat sosialisasi menurut Charlotte Buchler sebagai proses membantu individu untuk belajar, berpikir dan menyesuaikan diri bagaimana berperan dan berfungsi pada kelompoknya. Hal ini juga didukung dengan pendapat Hyman bahwa sosialisasi politik sebagai proses belajar yang kontinyu dan nyata melalui sarana komunikasi tertentu untuk kegiatan berpolitik.<sup>96</sup>

Peranan Bawaslu dalam penyelenggaraan sosialisasi juga tidak terlepas dari norma hukum yang menentukan, sebagaimana dalam Pasal 89 Ayat UU Pemilu yang menyebutkan sebagai berikut: “c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: .... 3. Sosialisasi Penyelenggaran Pemilu.” Sebenarnya norma hukum telah mengatur pelaksanaan sosialisasi bagi masyarakat khususnya para penyandang disabilitas yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh para pengemban tugas yaitu KPU dan Bawaslu. Dengan realitas yang ada dapat disimpulkan bahwa sosialisasi masih belum banyak diterima para pemilih penyandang disabilitas.

Ketidaktahuan maupun ketidakpahaman para penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilu berkaitan erat dengan pelaksanaan sosialisasi yang mendukung dilaksanakannya pemilu sebagai indikator kualitas penyelenggaraan pemilu sehingga menjadi tolak ukur tingkatan partisipasi pemilih yang berdaulat selain untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Maret 2024 di Sekretariat DMKR

<sup>96</sup> Masleka Pratama Putri, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vo. 4, No. 1, 2016, hlm.34.

dan kesadaran para pemilih.<sup>97</sup>

Penyandang disabilitas yang menjadi narasumber juga menambahkan bahwa para pemilih penyandang disabilitas sensorik khususnya mereka yang mengalami disabilitas netra menemui kesulitan dalam menggunakan huruf *braille* dalam penyelenggaraan Pemilu, hal ini dapat diasumsikan para pemilih penyandang disabilitas tersebut belum mempelajari dan memahami huruf *braille* untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau penggunaan alat bantu huruf braille pada penyelenggaraan Pemilu yang tidak dipahami oleh masyarakat pemilih disabilitas netra.<sup>98</sup>

Berdasarkan beberapa faktor di atas, menurut analisis penulis dalam Teori Hak Asasi Manusia John Locke, setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum termasuk juga para penyandang disabilitas. Persamaan hak asasi dan perlakuan khusus berupa perlindungan dari diskriminasi perlu diterapkan pada mereka, mengingat dengan keterbatasan yang dimilikinya. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bentuk hak sebagai warga negara untuk turut ikut serta dan ambil andil dalam bagian politik bernegara baik dalam berbentuk konkrit ataupun *abstract*. Hak politik bagi penyandang disabilitas berhubungan dengan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai akses masyarakat untuk menyalurkan hak dan partisipasinya dalam ranah politik sebagai warga negara.

Maka dari itu hak politik bagi penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pelaksanaannya perlu dijalankan

---

<sup>97</sup> Mhd. Himsar Siregar, "Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Yudabiru*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm.23.

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Maret 2024 di Sekretariat DMKR



pemerintah Indonesia sebagai negara demokrasi berikut membuka partisipasi yang luas bagi para penyandang disabilitas untuk turut serta menjadi bagian dari perpolitikan, sebab hak-hak penyandang disabilitas juga merupakan hak politik maupun sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi-di Indonesia.

Hak politik bagi penyandang disabilitas penting untuk dihormati, dilindungi dan dipenuhi untuk mewujudkan keadilan dan dihapusnya perbuatan diskriminasi secara politik bagi pemilih penyandang disabilitas. Jika dilihat secara historis, dari hasil pengawasan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) pada Pemilu tahun 2024 yang menemukan dimana pemungutan suara nantinya masih belum sepenuhnya inklusif bagi difabel/ penyandang disabilitas.<sup>99</sup>

Dalam konsep Negara Hukum yang dikemukakan oleh Friedman di elemen keempatnya yaitu budaya hukum, dalam pembahasan ini terkhususnya hak politik bagi penyandang disabilitas menjadi suatu pengakuan negara terhadap penyandang disabilitas untuk disamakan hak dan kedudukannya bersama masyarakat lainnya, selain itu mengingat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) yang menentukan hak politik para penyandang disabilitas.

Pembahasan dalam bab ini penulis menitikberatkan pada hak politik

---

<sup>99</sup> Phasha, "Pesta Demokrasi yang belum inklusif : Catatan Pemantauan Penyelenggaraan Pemungutan Suara bagi Difabel di Pemilu 2024", <https://sigab.org/berita-sigab/pesta-demokrasi-yang-belum-inklusif-catatan-pemantauan-penyelenggaraan-pemungutan-suara-bagi-difabel-di-pemilu-2024/> ,diakses pada 20 Maret 2024

penyandang disabilitas dalam memperoleh aksesibilitas layanan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Bahwa sarana dan prasarana tidak hanya mencakup fasilitas penunjang sebagai sarana dilaksanakan hak politik penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas di atas sebagai aturan hukum, namun juga berhubungan dengan para pelayan publik yang berpendidikan, memiliki kemampuan, memiliki daya organisasi yang baik serta peralatan yang memadai, anggaran yang cukup dan lain- lain. Sarana dan prasarana berpengaruh dalam dilaksanakannya aturan hukum sebab sarana dan prasarana merupakan media yang menunjang para pelayan publik dalam melaksanakan tugas jabatannya.<sup>100</sup>

Hak politik bagi penyandang disabilitas juga berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU Pemilu) menjelaskan sebagai berikut: “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon anggota Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagai penyelenggara pemilu” Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih mereka yang dicalonkan sebagai wakil rakyat.

Dalam UU Pemilu tersebut, yang disebut sebagai pemilih dalam kegiatan Pemilu didasarkan pada Pasal 1 angka 34 UU Pemilu yang menjelaskan sebagai berikut: “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau

---

<sup>100</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-16, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.37.

sudah pernah kawin.” Maka dari itu, diketahui terdapat syarat-syarat untuk menjadi pemilih diantaranya, sudah berusia 17 tahun atau lebih ataupun sudah pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria tersebut dapat dikatakan sebagai pemilih.

Realisasi atau implementasi dari UU Pemilu di atas, pada tahun 2023 menjadi implementasi undang-undang tersebut ketika hak sebagai pemilih bagi penyandang disabilitas diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal ini sehubungan diberlakukannya Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Disabilitas dan Komisi Pemilihan Umum No. 66/PR.07-NK/01/2023 Tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas.

Pemilu yang aksesibel atau ramah bagi pemilih penyandang disabilitas memerlukan kebutuhan logistik penunjang misalnya alat bantu pencoblosan, desain lokasi, termasuk akses lain baik dalam hal proses pencoblosan calon wakil rakyat maupun informasi yang diperoleh bagi pemilih pendangan disabilitas. Termasuk memberikan keterlibatan dari pemilih penyandang disabilitas dari mulai perencanaan hingga penyelenggaraan Pemilu.<sup>101</sup>

KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Pemilu bertugas sebagai perwakilan negara memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi seluruh masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya, termasuk bagi mereka pemilih penyandang disabilitas, berikut memastikan pelaksanaan Pemilu yang tidak ada unsur diskriminasi dan aksesibel atau ramah

---

<sup>101</sup> Mugi Riskiana Halalia, *Op.Cit*, hlm.6.

penyandang disabilitas.<sup>102</sup>

Adanya stigma yang berkembang di masyarakat dimana para penyandang disabilitas diasumsikan sebagai mereka yang “kerasukan” hal-hal magis atau spiritual, tidak dapat mengambil keputusan, dianggap berbahaya, perlu diisolasi atau dikurung dan terkesan tidak memiliki harapan hidup yang panjang, sebagai pandangan negatif maupun diskriminatif masyarakat terhadap para penyandang disabilitas, hal ini juga menjadi catatan penting bagi pemerintah agar stigma tersebut dapat menghilang di masyarakat didukung dengan kegiatan Pemilu yang menyamakan kedudukan dan hak antara para penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya.<sup>103</sup>

Pendekatan melalui interaksi masyarakat dengan para penyandang disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu memberikan kesempatan dan partisipasi dari para penyandang disabilitas maupun masyarakat umum sehingga lambat lain akan mengubah pandangan negatif dan diskriminatif maupun persepsi masyarakat terhadap para penyandang disabilitas. Selain dari pemenuhan hak politik bagi para pemilih penyandang disabilitas, bahwa Pemilu sebagai “pesta demokrasi” bagi masyarakat.<sup>104</sup>

Regulasi dan perlindungan hukum terhadap para pemilih penyandang disabilitas sejatinya cukup komprehensif yang menuntut pelaksanaan pemerintah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, namun dalam hal implementasinya terdapat banyak catatan penting yang harus dievaluasi oleh lembaga-lembaga maupun pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan Pemilu.

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>103</sup> Tony Yuri Rahmanto, *Op.Cit*, hlm.31.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm 29

## **B. Efektivitas Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Rembang**

Bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia berkaitan erat dengan negara demokrasi sebagai pengemban kewajiban yang mengedepankan diselenggarakannya hak-hak masyarakat tanpa ada perbedaan sedikitpun, hal ini sejalan dengan pendapat Fauzan yang menjelaskan “dalam suatu negara yang berdemokrasi, implementasi hak asasi manusia merupakan suatu keharusan”.<sup>105</sup>

Kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat yang didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia agar terwujud partisipasi rakyat secara aktif sehingga menciptakan masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>106</sup> Dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut tidak lepas dari hak-hak dasar sebagai hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh Negara.

Hak asasi manusia salah satunya adalah hak politik yang pelaksanaannya melekat pada seseorang dan penyelenggaraannya haruslah dijamin oleh negara, sebab dilihat dari sifatnya hak politik bersifat umum sehingga hak pilih diyakini sebagai hak fundamental yang haruslah dipenuhi dengan tidak membedakan setiap orang. Maka dari itu, hak politik sebagai hak fundamental menuntut setiap orang agar dipenuhi haknya mengingat bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang haruslah mengakui maupun menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid*

<sup>106</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 95.

<sup>107</sup> Tony Yuri Rahmanto, *Op.Cit*, hlm.26.

Hak politik berkaitan dengan ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan Pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih dimana berkenaan dengan tahapan pengambilan keputusan yang berwujud partisipasi dari masyarakat, jika dilihat secara internasional *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR), dalam Pasal 25 menentukan bahwasanya sebagai berikut:<sup>108</sup>

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas ;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari pemilih ;
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Norma hukum secara nasional dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM) menentukan sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>108</sup> Ansori, “Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*, 2016, Edisi No.1, Vol.1, 2016, hlm. 8.

Kaitannya dengan penyandang disabilitas, bahwa Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas telah menentukan hak politik bagi para penyandang disabilitas yang mencakup aksesibilitas layanan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemilihan kepala daerah, hal ini juga dapat dikaitkan dengan UU Pemilu yang menentukan syarat-syarat pemilih jika seseorang WNI tersebut telah berusia 17 tahun, atau sudah pernah menikah, maka dari itu dapat dikatakan penyandang disabilitas memiliki hak pilih yang pemenuhannya wajib dilaksanakan Negara.

Perlindungan hukum yang berwujud hak-hak para penyandang disabilitas secara yuridis, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal aksesibilitas, bahwa pentingnya aksesibilitas dalam lingkungan para penyandang disabilitas mencakup kegiatannya pada ranah sosial, ekonomi, kebudayaan, informasi, dan komunikasi yang dapat mewujudkan hak-hak para penyandang disabilitas dinikmati dengan baik.<sup>109</sup>

Perlindungan terhadap para penyandang disabilitas secara sosiologis berkaitan dengan keadilan sosial sebagai dasar negara di Indonesia, mengingat bahwa para penyandang disabilitas setara dan sama dengan masyarakat lainnya sehingga tersedianya sarana maupun upaya lainnya dalam mewujudkan keadilan tersebut sangat penting dilakukan.<sup>110</sup>

Perlindungan bagi penyandang disabilitas tidak terlepas dari pengaruh penyandang disabilitas terhadap pembangunan sebab para penyandang disabilitas merupakan unsur yang sangat rentan mengingat keterbatasannya

---

<sup>109</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas", *Jurnal Fiat Justisia*, Edisi No.2, Vol. 7, 2013, hlm.233.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm 234.

dalam kehidupan bermasyarakat baik fisik, sensorik, mental ataupun campuran dari keterbatasan tersebut, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kesetaraannya dengan masyarakat lain.<sup>111</sup>

Pemenuhan aksesibilitas bagi para pemilih dengan disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Rembang tahun 2024 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya, seperti persoalan baik dari penyelenggaraan Pemilu seperti kegiatan sosialisasi, berbagai program yang diadakan, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) hingga belum mendukungnya aksesibilitas jalan menuju TPS.

Pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, hal ini perlu dijelaskan secara rinci berkaitan dengan kondisi yang ideal dalam pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana terhadap para penyandang disabilitas sensorik dan penyandang disabilitas fisik dengan uraiannya sebagai berikut:

#### **a) Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional**

Pembentukan *Convention on The Right of Person With Disabilities* dibentuk pada tahun 2007 di New York, Amerika Serikat, yang didasarkan pada Resolusi Nomor A/61/106 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2006 lalu, resolusi dengan skala global tersebut diharapkan dapat menjadi langkah yang menentukan hak-hak penyandang disabilitas agar pelaksanaannya dijamin dalam konvensi tersebut. Diketahui bahwa konvensi tersebut juga ditandatangani oleh pemerintah Indonesia, sehingga menunjukkan

---

<sup>111</sup> Wahyu Kartiko Utami, "Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara", *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta*, Edisi No.2, Vol.4,2019, hlm.2.



kesungguhnya dalam melindungi, menghormati, dan ikut memajukan hak para penyandang disabilitas.<sup>112</sup>

Pembentukan konvensi tersebut sebagai “pergeseran paradigma” dalam pendekatan dan perlakuan terhadap mereka sebagai penyandang disabilitas, sebab penyandang disabilitas tidak dilihat sebagai objek kegiatan sosial, perlakuan medis, maupun perlindungan sosial melainkan dipandang sebagai seseorang yang harus mendapatkan hak-hak tersebut dan membuat keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri sebagaimana orang lainnya dimasyarakat.<sup>113</sup>

Pada negara-negara di Asia Tenggara, bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dengan jumlah populasi penyandang disabilitas mencapai 245,613,043 jiwa pada data statistik *World Health Organization (WHO)* di tahun 2011 lalu, namun dilihat dari komitmennya negara-negara di Asia Tenggara turut mengambil langkah kebijakan dan hukum dalam melindungi hak asasi para penyandang disabilitas dengan *Convention on The Right Person with Disabilities*.<sup>114</sup>

Ratifikasi *Convention on The Right of Person with Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dimana dalam konvensi tersebut menegaskan kembali hak asasi manusia maupun kebebasan dan kebutuhan fundamental para penyandang disabilitas agar hak-haknya dijamin untuk dipenuhi tanpa

---

<sup>112</sup> Zulkarnain Ridlwan, *Op.Cit.* hlm 231.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm 10.

adanya perilaku diskriminatif.<sup>115</sup>

Ratifikasi *Convention on The Right of Person with Disabilities* merupakan komitmen Indonesia untuk melindungi dan menjamin hak asasi para penyandang disabilitas, dimana dalam konvensi tersebut mengandung instrumen kebijakan hak asasi manusia dan pembangunan yang mengikat secara hukum, yang tujuannya agar memastikan bahwa hak-hak para penyandang disabilitas dapat dinikmati dengan penuh dan setara oleh mereka.<sup>116</sup>

Prinsip konvensi tersebut salah satunya dalam Pasal 3 huruf (f) menentukan adanya prinsip aksesibilitas, dan Pasal 4 Ayat (1) konvensi tersebut juga menentukan bahwa “negara-negara pihak bertanggung jawab menjamin dan meningkatkan realisasi yang utuh dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk berfundamentalkan disabilitas fundamental.”<sup>117</sup>

Dalam implementasinya, Pemilu Di Kabupaten Rembang Tahun 2024, peran ideal negara dalam pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi Penyandang Disabilitas masih belum optimal. Negara masih belum mampu memberikan Pemilu yang ramah Penyandang Disabilitas terutama di Kabupaten Rembang. Dari fase pendidikan politik yang belum mampu untuk di distribusikan dengan tepat,

---

<sup>115</sup> Fajri Nursyamsi, et.al, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.50.

<sup>116</sup> Wahyu Kartiko Utami, *Op.Cit*, hlm.4.

<sup>117</sup> Fajri Nursyamsi, et.al, *Op.Cit*, hlm.52.

dibuktikan dengan masih minimnya partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang.

Dalam *Convention on The Right of Person with Disabilities* menentukan hak politik bagi para penyandang disabilitas dalam Pasal 29 yaitu sebagai berikut:<sup>118</sup>

“Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- a. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:
  - i. Memastikan bahwa prosedur,fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami,dan digunakan;
  - ii. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm.55.

tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;

iii. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.

b. Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:

i. Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;

ii. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.”

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut penulis dengan menggunakan teori John Locke yang hak asasi manusia secara kodrati

sudah melekat, tanpa melihat keterbatasan fisik manusia lain, dan negara harus memenuhi hak asasi manusia masyarakatnya, namun terdapat beberapa hal penting yang idealnya perlu dipenuhi oleh Negara dalam pelaksanaan hak politik para penyandang disabilitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Negara wajib menjamin partisipasi para penyandang disabilitas di kegiatan politik baik memilih atau dipilih dalam kegiatan Pemilu dengan cara: *Pertama*, memastikan bahwa prosedur dan sarana prasarana Pemilu yang dapat diakses dan mudah digunakan; *Kedua*, hak bagi Penyandang Disabilitas yang harus dijaga kerahasiaannya dalam pilihannya, termasuk mencalonkan diri, maupun menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya di pemerintahan; *Ketiga*, adanya jaminan mengenai kebebasan serta keinginan untuk menjadi seorang pemilih.
- b) Negara memajukan lingkungan penyandang disabilitas dengan partisipasi urusan publik, mencakup: *Pertama*, partisipasi para penyandang disabilitas dalam organisasi non pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan politik seperti partai politik; *Kedua*, ikut serta bergabung dalam beberapa organisasi untuk mewakili dari tingkat lokal sampai internasional.

Dalam implementasinya, Berdasarkan HAM Internasional dalam *Convention on The Right of Person with Disabilities*, Pemilu Di

Kabupaten Rembang Tahun 2024, peran ideal negara dalam pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi Penyandang Disabilitas masih belum optimal. Negara masih belum mampu memberikan Pemilu yang ramah Penyandang Disabilitas terutama di Kabupaten Rembang. Dari fase pendidikan politik yang belum mampu untuk di distribusikan dengan tepat, dibuktikan dengan masih minimnya partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang.

**b) Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional**

Tanggung jawab Negara yang berkaitan dengan ratifikasi Indonesia terhadap *Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD)* pada 18 Oktober 2011 lalu berimplikasi pada tanggung jawab Negara itu sendiri yang harus menaati instrumen internasional mengenai hak politik para penyandang disabilitas. Maka dari itu, ratifikasi konvensi tersebut mewajibkan pemerintah Indonesia menciptakan kebijakan-kebijakan yang jelas.<sup>119</sup>

UU Penyandang Disabilitas mengatur hak untuk disabilitas adalah aksesibilitas menjadi langkah pertama pemerintah untuk menuangkan kewajiban atas ketaatannya terhadap CRPD, sehingga agar bukan menjadi kata-kata semata maka ketentuan bagi para penyandang disabilitas haruslah dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah.

Aksesibilitas bagi para pemilih berkebutuhan khusus/disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu, jika dihubungkan

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm.137.

dalam UU HAM dapat dikaitkan dengan Pasal 41 UU HAM yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Kemudian, Pasal 42 UU HAM juga menentukan sebagai berikut ;<sup>120</sup>

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Berdasarkan ketentuan yang ada, bahwa pemenuhan dalam kehidupan sehari-harinya memiliki hak kemudahan dan diperlakukan dengan khusus, hal ini tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak orang berkebutuhan khusus sehubungan dengan aturan Pasal 42 yang menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas berhak atas kemampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat maupun bernegara, dalam hal ini berkaitan erat dengan kegiatan Pemilu sebagai sarana partisipasi dan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakil rakyat.<sup>121</sup>

Pada Pasal 2 UU Penyandang Disabilitas juga menentukan bahwa pelaksanaan pemenuhan disabilitas haruslah salah satunya berlandaskan asas aksesibilitas, yang diantaranya adalah hak politik

---

<sup>120</sup> Julita Widya Dwintari, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal JISIP*, Edisi No. 1, Vol.5, 2021, hlm.27.

<sup>121</sup> *Iid*, hlm 28.

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas.

Kemudian, dalam Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas yang menentukan sebagai berikut:<sup>122</sup>

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik ;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan ;
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum ;
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik ;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional ;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya ;
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain ; dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.”

Selain itu, dalam UU Penyandang Disabilitas menentukan bahwa terdapat beberapa asas penting untuk menjamin kemudahan bagi mereka yang akan terpenuhi dari pemerintahan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, asas kemudahan bahwa penyelenggaraan

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm 25.



kegiatan harus memudahkan akses para penyandang disabilitas; *Kedua*, asas kegunaan, bahwa penyelenggaraan kegiatan dalam hal sarana prasarana harus memberikan kegunaan terhadap para penyandang disabilitas; *Ketiga*, asas keselamatan, bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut harus mementingkan keselamatan bagi penyandang disabilitas dalam hal sarana prasarananya; *Keempat*, asas kemandirian bahwa penyelenggaraan kegiatan harus berguna untuk kemandirian para disabilitas.<sup>123</sup>

Pada Pasal 18 UU Penyandang Disabilitas juga menentukan sebagai berikut: “hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu”. Maka dari itu, UU Penyandang Disabilitas telah menjamin dipenuhinya hak aksesibilitas dalam kegiatan Pemilu sebagai wujud diberikannya hak politik bagi para pemilih penyandang disabilitas.<sup>124</sup>

Penjelasan Yeni Rosa Damayanti menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan penyandang disabilitas haruslah memiliki hak pilih, yaitu sebagai berikut :<sup>125</sup>

- a. Secara filosofis, mereka adalah seseorang yang dilahirkan, salah satunya hak politik yaitu hak memilih dimana pemenuhannya tidak bisa dibatasi negara sepanjang tidak

---

<sup>123</sup> Sugi Rahayu dan Utami Dewi, “Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak- Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Natapraja*, Edisi No.1, Vol.1, 2013, hlm.111

<sup>124</sup> Julita Widya Dwintari, *Op.Cit*, hlm.27.

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm.20.

ditentukan yang lain dalam undang-undang maupun yurisprudensi;

- b. Secara yuridis, disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga lainnya;
- c. Kemampuan seseorang untuk memilih dalam kegiatan pemilu bukan didasarkan pada diagnosis yang ia alami namun dilihat dari kemampuan kognitifnya.

Alasan-alasan di atas juga ditambahkan oleh Mahmud Fasa selaku anggota Koalisi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia yang menjelaskan bahwa dilihat dari aspek sosiologis, perkembangan masyarakat Indonesia setelah disahkannya UU Penyandang Disabilitas lebih bergerak membentuk dengan lingkungan yang dilihat dari pengalaman yang sudah terjadi dan tidak lagi sesuai dengan HAM yang ada.<sup>126</sup>

Pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu Di Kabupaten Rembang Tahun 2024, realita pelaksanaannya dapat dikatakan terdapat beberapa hal yang mendukung pemenuhan hak asasi para penyandang disabilitas termasuk terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi kondisinya.

Ketua KPU Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa realita penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Rembang Tahun 2024 untuk para penyandang disabilitas diberikan kemudahan akses penempatan TPS bagi para penyandang disabilitas fisik, penggunaan alat bantu

---

<sup>126</sup> *Ibid.* hlm 21.

huruf braille bagi pemilih penyandang disabilitas sensorik khususnya disabilitas netra, penggunaan bahasa isyarat dalam kegiatan debat Pemilu bagi pemilih penyandang disabilitas sensorik khususnya disabilitas runtu dan disabilitas wicara, dan pendampingan petugas TPS untuk membantu para pemilih tersebut mencoblos pilihannya.<sup>127</sup> Amanat dalam Pasal 41 jo. Pasal 42 UU HAM yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan khusus dan kemudahan dalam kegiatan partisipasi masyarakat, sehubungan dengan adanya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang melaksanakan beberapa program oleh KPU Kabupaten Rembang dan program yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang menjadikan pelaksanaan Pemilu Di Kabupaten Rembang Tahun 2024 bagi pemilih penyandang disabilitas dilaksanakan dengan pemberian perlakuan khusus dan kemudahan dalam pelaksanaan Pemilu tersebut.

Hak aksesibilitas dalam pelaksanaan hak politik dalam UU Penyandang Disabilitas jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut sebagai pemenuhan hak para penyandang disabilitas dapat dikatakan penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Rembang tahun 2024 telah menerapkan ketentuan tersebut dalam sebagiannya, sebagaimana penjelasan KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang sebelumnya.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diterapkan kondisi

---

<sup>127</sup> M. Ika Iqbal Fahmi, *Loc. Cit.*

idealnya, seperti penjelasan Ketua DMKR yang memaparkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi terkait aksesibilitas jalanan menuju TPS yang belum ramah bagi para pemilih penyandang, berikut tidak adanya *guiding block* bagi pemilih penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra.<sup>128</sup>

Menurut Eko Riyadi, et.al, yang menjelaskan kondisi ideal untuk penyandang disabilitas adalah :<sup>129</sup>

- a. Pintu gerbang minimal berukuran 90 cm dan permukaannya rata, sehingga tidak terdapat perbedaan ketinggian antara permukaan lantai di luar pagar dan di dalam pagar;
- b. Bidang permukaan yang miring maksimal harus 7 sampai dengan 10 derajat, dengan ukuran panjang kemiringan minimal 120 cm dan tidak lebih dari 900 cm, dengan ukuran lebar minimal 120 cm dan tidak boleh licin;
- c. Ukuran lebar pintu masuk ruangan minimal 90 cm dengan ukuran lebar pintu urama minimal 150 cm.

Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi kondisi idealnya, seperti penjelasan Ketua DMKR di atas yang memaparkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi terkait aksesibilitas penyelenggaraan Pemilu yang mendukung baik kondisi menuju tempat penyelenggaraan maupun kondisi penyelenggaraan Pemilu tersebut. Hal ini juga mengingat asas aksesibilitas yang seharusnya diterapkan

---

<sup>128</sup> Rudy Bambang, *Loc.Cit.*

<sup>129</sup> Eko Riyadi, et.al, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 145-146.

dalam penyelenggaraan Pemilu.

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap *Convention of Rights for People with Disabilities* (CRPD), pada akhirnya memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk penyandang disabilitas.

Kesempatan yang sama dan kesetaraan dengan masyarakat lainnya, yang menjadi prinsip utama hak asasi para penyandang disabilitas dapat dilaksanakan dengan penyediaan aksesibilitas yang mendukung bagi para penyandang disabilitas, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>130</sup>

Sejatinya pemenuhan hak setiap masyarakat khususnya para penyandang disabilitas telah disepakati oleh negara-negara dunia dalam bentuk konvensi sebagai salah satu instrumen HAM internasional, maupun dibentuknya peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen HAM nasional, yang pelaksanaannya harus melibatkan pemerintah, tidak terkecuali pada pemerintahan daerah yang semestinya dibentuk regulasi di daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) sehingga lebih mendukung kondisi ideal khususnya mengenai aksesibilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>131</sup>

Pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana bagi para pemilih penyandang disabilitas pada penyelenggaraan pemilu merupakan bentuk hak-hak politik yang harus dipenuhi, yang tanggung jawab negara untuk melaksanakan, memenuhi, melindungi,

---

<sup>130</sup> Zulkarnain Ridlwan, *Op.Cit*, hlm.235.

<sup>131</sup> Aprilina Pawestri, *Op.Cit*, hlm.167.

menghormati dan menegakan HAM.<sup>132</sup>

Dalam implementasinya menurut penulis dengan menggunakan teori negara hukum oleh Friedman, kondisi ideal khususnya mengenai hak politik dalam aksesibilitas layanan sarana dan prasarana pada penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rembang jika dikaitkan dengan perspektif instrumen HAM nasional menghendaki pelaksanaan kegiatan Pemilu yang mendukung aksesibilitas bagi para pemilih penyandang disabilitas.

Dilihat dari sarana yang mendukung pada penyelenggaraan Pemilu telah diterapkan, namun dalam hal akses jalan menuju tempat Pemilu, pada kenyataannya pada Pemilu Di Kabupaten Rembang belum diterapkan dengan baik.

---

<sup>132</sup> Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm.132.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kabupaten Rembang Tahun 2024 belum terpenuhi secara optimal. Ada beberapa faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 2024 antara lain ;
  - a) Faktor pendampingan pendidikan politik dari keluarga
  - b) Kurangnya distribusi penyediaan sarana dan prasarana Pemilu penunjang hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
  - c) Regulasi yang sering berubah-ubah
  - d) Kurangnya media yang memadai bagi Penyandang Disabilitas
2. Efektivitas pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Rembang sangat penting untuk memastikan *inklusivitas* dan partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Ini melibatkan penyediaan aksesibilitas fisik, seperti fasilitas yang ramah disabilitas di tempat pemungutan suara, serta aksesibilitas informasi, seperti penyediaan materi pemilihan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Faktor lain termasuk pelatihan petugas pemungutan suara tentang cara melayani penyandang disabilitas dengan baik dan menjaga kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Namun dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten

Reembang efektivitas pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas masih kurang optimal. Evaluasi terus-menerus dan peningkatan sistematis dalam hal ini penting untuk meningkatkan efektivitasnya.

## **B. SARAN**

Rekomendasi ataupun saran yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaksanaan penyediaan aksesibilitas baik secara sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu dari mulai rangkaian kampanye sampai pencoblosan di TPS, termasuk kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga penyelenggara Pemilu lebih ditingkatkan kembali menjadi ramah untuk para disabilitas, sehingga hak politik mereka bisa terlaksana dan terpenuhi
2. Hendaknya efektivitas dalam pemenuhan aksesibilitas baik sarana maupun prasarana ditekankan kembali untuk diberikan ruang inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk implementasi PKPU sampai Perda (Peraturan Daerah), untuk meningkatkan partisipasi pemilih Penyandang Disabilitas Pemilu di tahun selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi Mulianty Umar, *Polemik Keikutsertaan Penyandang Disabilitas Tuna Grahita sebagai Pemilih Tetap dalam Pemilu*, Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sulawesi Barat, Mamuju, 2019.

Ashiddiqie, Jimly. (2005) *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jakarta

\_\_\_\_\_ (2004). *Cita Negara Hukum Indonesia*

\_\_\_\_\_ (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta

: Konstitusi Press

\_\_\_\_\_ (2008). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta

Baehr, Peter et al. (2001). *Intrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Eko Riyadi, et.al, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fajri Nursyamsi, et.al, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015.
- Firdaus, Muhammad et al. (2007). *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta. KOMNAS HAM
- Kamil, Sukron. (2002). *Islam dan Demokrasi : Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Kumkelo, Mujaid et al. (2005). *Fiqh Ham (Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam)*. Malang: Setara Pers
- Kurniawan, Harry, Ikaputra, dan Sandra Forestyana. *Perancangan aksesibilitas untuk Fasilitas Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kusnardi, Mohammad & Bintan R. Saragih. (2008). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mahfud, Mohammad. (2001). *Politik Hukum Hak-Hak Asasi Manusia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UII. Yogyakarta
- Majda0Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- MD, Mahfud. (2001). *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indoensia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta

- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Nadir, Ahmad. (2005). *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Malang: Averroes Press. Malang
- Nasution, H., Nasution, H., & Effendy, B. (1987). *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nimatul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013.
- Purnama, Eddy. (2007). *Negara Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Nusamedia
- Ramlan Surbakti, et.al, *Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu*, Jakarta, Kemintan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Saragih, B. R. (1988). *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Gaya Media Pratama.
- Schumpeter, Josep A. (2011). *Capitalis, Socialism & Democracy*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Smith, Rhona K.M. dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke- 16, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

Suharto dan Edi. 2008. Penerapan Kebijakan Publik Bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus, Pengalaman Kementerian Sosial. Bogor

Sumali. (2002). *Reduksi Kekuasaan Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*. Malang: UMM Press

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Syafi'ie. 2014. *Pemenuhan aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: INKLUSI.

Topo Santoso dan Ida Budiarti, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.

## **Jurnal**

Ansori, "Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*, 2016, Edisi No.1, Vol.1, 2016.

Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional", *Jurnal Era Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 2, 2017.

Astuti, Dwi & Didik G. Suharto."Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 2021, 6(1), 29-41.

Desverose, Nikita dan Priyatmoko. (2020). "Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya",

*Jurnal Politik Indonesia*. 6(2). Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Dwintari, Julita Widya. (2018). “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia”. *JISIP-UNJA*. 2(1).

Hardiansyah Eko Nugroho, “Pembangunan Sistem Pengenalan Huruf Interaktif Berbasis Mobile di SLBN A Citeureup”, *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (Komputa)*, 2016.

Mais, Asrorul dan Laili Aflahkul Yaum. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. IKIP PGRI Jember. 2(2).

Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 6, 2017.

Putri, Maulia Pangestu, Triyanto dan Rima Vien P.H. 2019. “Pemenuhan aksesibilitas Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas pada saat Pemilihan Kepala Daerah

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri”, *Jurnal PKN Progresif*, 14(2).

Ramdhani, Muflih. 2020. Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum. *Jurnal-Diction*. 3(1).

Sugi Rahayu dan Utami Dewi, “Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Natapraja*, Edisi No.1, Vol.1,

2013.

Suhaili, Achmad. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 2(2), 176-193.

\_\_\_\_\_ (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Al Bayan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadist*, 2(2), 176-193

Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Edisi No. 1, Vol. 10, 2019.

Wahyu Kartiko Utami, “Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara”, *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta*, Edisi No.2, Vol.4,2019.

Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Fiat Justisia*, Edisi No.2, Vol. 7, 2013.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

## Data Elektronik

Aisyah Sekar Ayu Maharani, *Ada Guiding Block Garis-garis dan Bulat,*

*Apa*

*Bedanya?,*

[https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/29/070000421/ada-](https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/29/070000421/ada-guiding-block-garis-garis-dan-bulat-apa-bedanya-)

[guiding- block-garis-garis-dan-bulat-apa-bedanya-](https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/29/070000421/ada-guiding-block-garis-garis-dan-bulat-apa-bedanya-), diakses tanggal 02

Februari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), *Tugas, Wewenang dan Kewajiban,*

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>

diakses tanggal 02 Februari 2024

Bawaslu Kabupaten Rembang, *Bawaslu Rembang Awasi Sosialisasi*

*Pencalonan,*

[https://rembang.bawaslu.go.id/bawaslu-rembang-awasi-](https://rembang.bawaslu.go.id/bawaslu-rembang-awasi-sosialisasi-pencalonan/)

[sosialisasi- pencalonan/](https://rembang.bawaslu.go.id/bawaslu-rembang-awasi-sosialisasi-pencalonan/) diakses tanggal 02 Februari 2024

Deytri Robeka Aritongan, *KPU Diapresiasi Sediakan Penerjemah Bahasa Isyarat*

*Saat*

*DebatCapres,*

<https://nasional.kompas.com/read/2014/06/16/0919116/KPU.Diapresiasi.Sediakan.Penerjemah.Bahasa.Isyarat.Saat.Debat.Capres>.

diakses tanggal 02

Februari 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, “Jumlah

Penduduk Menurut Disabilitas Sem 2 Tahun 2021”. Terdapat dalam

<https://dindikcapil.rembangkab.go.id/data/disabilitas> diakses pada 02

Februari 2024

Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR), *Profil*,

<https://disabilitasmultikaryarembang.wordpress.com/about-us/> diakses tanggal 02 Februari 2024

EMC Healthcare, *Disabilitas Tidak Hanya Soal Fisik, Kenali Ragam Disabilitas Lain dan Penanganannya*, <https://www.emc.id/id/care-plus/kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penanganannya> diakses tanggal 02 Februari 2024

Imron, Ali. 2016. Lima Syarat Pilkada Demokratis, terdapat dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lima-syarat-pilkada-demokratis>, diakses pada 02 Februari 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

Kementrian Sosial RI, *Kemensos Dorong aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas*, terdapat dalam <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#:~:text=Berdasarkan%20UU%20No.%208%20tahun,juta%20atau%20sekitar%20lima%20persen>. Diakses pada 02 Februari 2024

Muhammad Yasin, *Penyebaran Covid-19 Ditetapkan sebagai Bencana Nasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional?page=2>. Diakses tanggal 02 Februari 2024

Silva Tenrisara Isma, “Meneliti Bahasa Isyarat dalam Perspektif Variasi Bahasa”, [http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi\\_back/file/dokumen\\_makalah/dokumen\\_makalah\\_1540468871.pdf](http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi_back/file/dokumen_makalah/dokumen_makalah_1540468871.pdf) diakses tanggal 02 Februari 2024



Afifuddin, M. 2014. Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu, makalah dipresentasikan dalam Multilateral Electoral Research Forum. Jakarta.

Haris, Syamsuddin. (1997). *Struktur dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. PPW-LIPI

# LAMPIRAN

## Lampiran Hasil Wawancara

### Wawancara KPU Kabupaten Rembang

1. Bagaimana peran KPU dalam mensosialisasikan pemilu di kabupaten Rembang kepada penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi sebelum kegiatan pemilu di kabupaten Rembang tahun 2024?

- Sosialisasi mengenai suatu kebijakan merupakan esensi penting bagi pelaksanaan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemilu demi meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya para pemilih penyandang disabilitas sehingga tidak terjadi salah paham di lapangan. Sosialisasi pada dasarnya memaparkan suatu prosedur, atau kebijakan baru ataupun memperkuat pengetahuan yang dimiliki masyarakat agar memantapkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini mengenai penyelenggaraan hak pilih.

Sosialisasi tersebut dimaksudkan meningkatkan, menguatkan maupun memberikan pemahaman kepada pemilih penyandang disabilitas mengenai prosedur penyelenggaraan Pemilu, berbagai potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu yang umumnya terjadi, juga yang lebih utama adalah mengajak para pemilih penyandang disabilitas untuk turut menggunakan hak pilihnya.

2. Strategi seperti apa yang dilakukan oleh KPU untuk merangkul penyandang disabilitas untuk ikut berperan aktif dalam pemilu di kabupaten Rembang 2024 kemarin?

- KPU Kabupaten Rembang mengadakan program-program bagi penyandang disabilitas untuk menunjang kegiatan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Rembang antara lain :
  - a) Penempatan TPS yang ramah disabilitas
  - b) Penggunaan alat bantu huruf braile bagi penyandang disabilitas netra
  - c) Pendampingan petugas TPS bagi penyandang disabilitas
  - d) Kegiatan sosialisasi
  - e) Program relawan demokrasi
  - f) Program jemput bola
- 3. Hambatan apa saja yang dialami oleh KPU untuk mensosialisasikan pemilihan umum di kabupaten rembang tahun 2024 ?
  - Peran keluarga yang belum maksimal
  - Regulasi yang sering berubah-ubah
  - Wilayah Indonesia yang sangat besar
  - Penduduk Indonesia yang terlalu banyak
  - Media yang kurang terakses bagi penyandang disabilitas
- 4. Apakah KPU sudah pernah melibatkan organisasi disabilitas setempat dalam melakukan pendidikan Pemilu di kabupaten Rembang dalam rangka meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu di kabupaten Rembang 2024?
  - KPU Kabupaten Rembang mengajak Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR) untuk berkolaborasi demi terciptanya pemilu di Kabupaten Rembang yang ramah disabilitas

5. Apakah target yang ingin dicapai oleh KPU dalam meningkatkan keaktifan penyandang Disabilitas sudah dirasa cukup/memuaskan?
- Target KPU terkait pemilu tahun 2024 menargetkan 70 % partisipasi pemilih disabilitas, dari dpt yang total pemilih disabilitas di Kabupaten Rembang ada 427.

### **Wawancara Bawaslu Kabupaten Rembang**

1. Bagaimana penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rembang Tahun 2024?
- Bawaslu Kabupaten Rembang selain melakukan pengawasan terkait jalannya Pemilu di Kabupaten Rembang, juga melaksanakan tugas tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bersama dengan KPU. Pemilu tahun 2024 ini dari total DPT 498.303, yang menyalurkan hak suaranya sebesar 446.351 atau mencapai 89,57 %. Padahal target awalnya 80%. Ini merupakan angka tertinggi nomor 2 se-Jawa Tengah setelah Kabupaten Temanggung. Jika dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2019, kala itu partisipasi pemilih di Kabupaten Rembang hanya mencapai 87,34% sehingga partisipasi pada Pemilu Tahun 2024 ini mengalami kenaikan dan kesuksesan.
2. Apakah penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rembang Tahun 2024 sudah memberikan akses yang baik bagi pemilih penyandang disabilitas?
- Mengenai aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas mungkin masih bisa dikatakan belum maksimal, karena ada beberapa aspek, dari mulai internal keluarga sampai keterbatasan sarana prasarana yang ada untuk disalurkan.

## **Wawancara Disabilitas Multi Karya Rembang (DMKR)**

1. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pra pemilu di kabupaten Rembang (bentuk, cara pendekatan)
  - Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan sosial yang langsung terjun ke masyarakat, namun sangat disayangkan untuk sarana pemberitahuan yang akan dilaksanakan sosialisasi itu yang kurang optimal dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Rembang.
2. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu di kabupaten Rembang sudah layak? - tersedianya ruang khusus untuk penyandang difabel - sosialisasi KPU kepada penyandang difabel, pernah dilakukan?caranya?
  - Penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2024 dalam pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana dan prasarana baik ditujukan untuk pemilih penyandang disabilitas belum terpenuhi secara maksimal, seperti dalam penyelenggaraan prosedur Pemilu, para pemilih penyandang disabilitas mengalami hambatan karena akses menuju TPS sebab jalan permukaannya belum rata sehingga tidak ramah bagi pemilih penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda untuk kegiatannya sehari-hari, berikut permukaan jalan yang terlalu miring sehingga pemilih penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda berikut pemilih penyandang disabilitas sensorik seperti disabilitas rungu yang kesehariannya menggunakan tongkat sebagai penunjuk arah, kesulitan

untuk mengakses TPS. Masih banyak TPS yang tidak ramah bagi pemilih penyandang disabilitas sehingga seringkali menimbulkan masalah bagi pemilih penyandang disabilitas, seperti dengan tidak didukungnya aksesibilitas menuju TPS, sarana dan prasarana bagi para pemilih penyandang disabilitas yang tidak ramah sehingga pelaksanaan hak politik khususnya dalam penyelenggaraan pemilu tidak dapat terlaksana dengan optimal. Secara infrastruktur hal ini belum mendukung terlaksananya hak politik bagi penyandang disabilitas.

3. Bagaimana tanggapan anda terkait pemilu di kabupaten rembang tahun 2024 kemarin?

- Penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilu berkaitan erat dengan pelaksanaan sosialisasi yang mendukung dilaksanakannya pemilu sebagai indikator kualitas penyelenggaraan pemilu sehingga menjadi tolak ukur tingkatan partisipasi pemilih yang berdaulat selain untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran para pemilih. Pemilih penyandang disabilitas sensorik khususnya mereka yang mengalami disabilitas netra menemui kesulitan dalam menggunakan huruf *braille* dalam penyelenggaraan Pemilu, hal ini dapat diasumsikan para pemilih penyandang disabilitas tersebut belum mempelajari dan memahami huruf *braille* untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau penggunaan alat bantu huruf braille pada penyelenggaraan Pemilu yang tidak dipahami oleh masyarakat pemilih disabilitas netra.

4. Tanggapan anda tentang cara pemerintah dalam merangkul serta mengajak penyandang penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi, apakah menurut anda dirasa sudah cukup?

➤ Pemilih penyandang disabilitas kurang memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana menggunakan hak pilihnya dalam prosedur penyelenggaraan Pemilu hal ini juga dapat berhubungan dengan keterbatasan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh para lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Rembang tahun 2024 seperti KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang

5. Faktor apa saja yang menurut anda sangat berpengaruh terhadap keinginan seseorang berpartisipasi?

➤ Faktor yang paling berpengaruh adalah masih adanya stigma yang berkembang di masyarakat dimana para penyandang disabilitas diasumsikan sebagai mereka yang “kerasukan” hal-hal magis atau spiritual, tidak dapat mengambil keputusan, dianggap berbahaya, perlu diisolasi atau dikurung dan terkesan tidak memiliki harapan hidup yang panjang, sebagai pandangan negatif maupun diskriminatif masyarakat terhadap para penyandang disabilitas, hal ini juga menjadi catatan penting bagi pemerintah agar stigma tersebut dapat menghilang di masyarakat didukung dengan kegiatan Pemilu yang menyamakan kedudukan dan hak antara para penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya.